


**PEMERINTAH DESA BANTALA DALAM MENJALANKAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

Nicholas Oran Kaha

21520015

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN JUDUL


PEMERINTAH DESA BANTALA DALAM MENJALANKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Pengaji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 20 Juni 2025

Jam : 11:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nicholas Oran Kaha

Nim : 21520015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemerintah Desa Bantala Dalam Menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Nicholas Oran Kaha

NIM: 21520015

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Nicholas Oran Kaha
NIM : 21520015
Telp : 082144992722
Email : kahaniko27@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan izin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pemerintah Desa Bantala Dalam Menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2025



Nicholas Oran Kaha
NIM: 21520015

MOTTO

“Mereka di antara kalian yang terakhir akan segera menjadi yang pertama. Dan mereka yang terinjak akan bangkit.”

(Thomas Shelby)

“Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu.”

(Yosua 23: 14)

“Mereka yang menyukai praktek tanpa teori bagaikan pelaut yang menjalankan kapal tanpa kompas dan kemudi.

Dia tidak pernah tau dimana akan terdampar.”

(Leonardo da Vinci)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat serta rahmat kasih berlimpah, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik melalui proses yang mengajarkan banyak hal. Meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, penulis tetap merasa bersyukur dan bangga karena telah melewati seluruh proses dengan penuh usaha dan ketekunan, hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (bapa Paulus Petala Kaha dan mama Bintang Kartika Sari) yang dengan perjuangan keringat, air mata serta doa yang terus dipanjatkan untuk saya sehingga saya boleh berada di tahap ini.
2. Keluarga yang ada di Yogyakarta maupun di Larantuka dan Solor terkhusus (adik Angga, adik Teddy, adik Selena, saudara Alfons Kedang, Yoman Keban, Yandris Wungbele, Lois Meok, Aryo Bimo dan Hertanti Wulandari) yang selalu mendukung serta membantu saya dalam proses sampai pada tahap ini.
3. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” yang senantiasa mengajarkan segala hal yang baik bagi mahasiswanya, terutama Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P. selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih karena berkat bimbingan, dorongan semangat, serta doa baik dari ibu, saya boleh menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh aparatur Pemerintah Desa Bantala terkhusus (bapak Paulus Pehan Kelen dan bapak Sebastianus Soge Koten) yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa kepada saya.

5. Seluruh kawan-kawan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Terima kasih atas semua dukungan, semangat serta dialektika yang dibangun bersama selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih pantas penulis ucapkan selain ungkapan syukur yang mendalam ke hadirat Tuhan yang Maharahim atas limpah rahmat, berkat penyertaan, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesesuaian Implementasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bantala Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa penyertaan Tuhan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan optimal. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih, apresiasi yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan menyalurkan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. Selaku dosen penguji I yang telah memberikan arahan serta masukan penulis.
5. Dr. R.Y Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum. Selaku dosen penguji II yang telah memberikan arahan serta masukan penulis.
6. Ibu/Bapak Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.
7. Aparatur Pemerintah Desa Bantala yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk boleh melaksanakan penelitian.
8. Seluruh kawan-kawan seperjuangan yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari pembaca guna menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam pengembangan riset di masa mendatang.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Penulis



Nicholas Oran Kaha

NIM: 21520015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Fokus Penelitian	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. <i>Literature Review</i>	5
G. Kerangka Konsep	10
H. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Lokasi Penelitian	29
3. Subjek Penelitian	30

4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Teknik Analisis Data.....	34
BAB II DESKRIPSI PEMERINTAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA BANTALA	37
A. Pemerintah Desa	37
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....	41
BAB III PEMERINTAH DESA BANTALA DALAM MENJALANKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	47
A. Pemerintah Desa Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	47
B. Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	61
C. Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....	75
D. Pemerintah Desa Dalam Melihat Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....	85
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	105
Surat Tugas Penelitian.....	108
Surat Permohonan Izin Penelitian	109
Surat Balasan Penelitian	110
Surat Penunjukan Dosen Pembimbing.....	111
Dokumentasi Informan Penelitian	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu.....	6
Tabel 1.2 Deskripsi Informan.....	30
Tabel 1.3 Pemerintah Desa Bantala.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Musyawarah Desa 2023-2024.....	49
Gambar 3.2 Buku RKP Desa Bantala Tahun 2024.....	58
Gambar 3.3 Musrenbang Desa Bantala 2024-2025.....	63
Gambar 3.4 Absensi Musrenbang Desa Bantala 2024-2025.....	64
Gambar 3.5 Renovasi Korke (Rumah Adat).....	71
Gambar 3.6 Hasil Evaluasi Pembangunan 2023.....	79
Gambar 3.7 Evaluasi Program Dan Kegiatan RKP Desa.....	82
Gambar 3.8 Peraturan Kepala Desa Bantala.....	82
Gambar 3.9 Kegiatan Seni Budaya Bantala	87
Gambar 3.10 Musyawarah 20% Ketahanan Pangan.....	89

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Desa Bantala Periode 2018-2024 40

INTISARI

PEMERINTAH DESA BANTALA DALAM MENJALANKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Rencana pembangunan desa merupakan langkah awal dalam menyusun strategi dalam meningkatkan kemajuan desa. Rencana pembangunan desa, disusun melalui musrenbangdes yang difasilitasi oleh pemerintah desa, dengan melibatkan seluruh perwakilan dari elemen masyarakat, serta lembaga-lembaga yang terdapat di desa. Hasil musrenbangdes kemudian dimuat kedalam dokumen RPJM Desa yang kemudian dijabarkan kedalam RKP Desa, dan APB Desa untuk rencana kerja serta anggaran pemerintah desa dalam satu periode atau satu tahun. Namun, dalam pengimplementasiannya masih belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat.

Fokus penelitian ini mengkaji tentang Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Proses analisis data diawali dengan pengumpulan informasi, dilanjutkan dengan mengkaji data secara sistematis, dan mereduksi data untuk menarik kesimpulan yang kemudian disajikan dalam bentuk teks narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dilaksanakan dengan beberapa tahapan mulai dari penyusunan RPJM Desa sampai APB Desa. Kedua, Pemerintah Desa Bantala mendorong partisipasi masyarakat dengan berbagai upaya dan pendekatan. Ketiga, pengimplementasian RPJM Desa masih berpacu pada RPJM Desa yang lama. Keempat, terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam pengimplementasian perencanaan pembangunan.

Kata kunci; Pemerintah Desa , RPJM Desa, Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kemiskinan secara dominan masih terjadi di wilayah pedesaan. Fenomena ini mencerminkan suatu paradoks, mengingat desa-desa justru memiliki kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah. Namun demikian, potensi tersebut belum mampu diolah dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pada dasarnya, desa sesungguhnya memiliki berbagai potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya fisik, manusia dan juga budaya (Jauhariah, dkk 2023).

Desa Bantala merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, dengan populasi sebanyak 1.625 jiwa yang terdiri dari, 823 laki-laki dan 802 perempuan dan luas wilayah sebesar 521 hektar. Wilayah desa terbagi dalam 105 hektar hutan, 205 hektar lahan pertanian, 169 hektar perkebunan, dan 42 hektar area pemukiman. Desa Bantala juga merupakan desa wisata dengan ragam ritus budaya yang memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah yang menjadi daya tarik tersendiri, <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/bantala> (diakses 1 November 2024).

Selain itu, berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM), <https://ntt.jadesta.com/desa/bantala> (diakses 1 November). Menunjukkan bahwa Desa Bantala telah mengalami perkembangan yang positif sejak empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, desa ini berada dalam status sebagai desa

berkembang, dan saat ini (tahun 2024) telah menjadi desa dengan status mandiri. Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, status IDM diberikan atas penilaian capaian keberhasilan suatu desa berdasarkan sejumlah indeks ketahanan, salah satunya adalah Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) (Madjid, 2020).

Data tahun 2024 <https://ntt.jadesta.com/desa/bantala> (diakses 1 November), menunjukan bahwa nilai IKE desa ini mencapai 0,83 atau 26,7% yang mengindikasikan perlunya peningkatan dalam aspek ekonomi agar dapat mencapai nilai yang lebih optimal. Nilai IKE yang rendah tersebut menunjukkan adanya faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja ekonomi desa. Padahal pencapaian serta potensi yang dimiliki Desa Bantala ini seharusnya dapat memaksimalkan nilai IKE serta meningkatkan potensi yang dimiliki Desa Bantala.

Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk menganalisis kesesuaian strategi perencanaan pembangunan desa, dengan ketentuan dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi acuan utama bagi pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan juga usulan RKP Desa.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses bertahap yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh elemen masyarakat desa (Wulandari, 2017 :56). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti berfokus menganalisi Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, tanpa menilai dampak atau hasil implementasi dari perencanaan pembangunan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), di Desa Bantala Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi perhatian utama peneliti bersama dengan batas-batasannya. Penelitian ini berupaya untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek spesifik yang menjadi objek investigasi, yaitu;

1. Pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
2. Pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

3. Pemerintah desa dalam mengimplementasikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
4. Pemerintah desa dalam melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Menggambarkan pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
2. Menggambarkan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
3. Menggambarkan pemerintah desa dalam mengimplementasikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
4. Menggambarkan pemerintah desa dalam melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui Pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

3. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui pemerintah desa dalam mengimplementasikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
4. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui pemerintah desa dalam melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
5. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan pada kajian pemerintahan mengenai pemerintah desa dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bantala.

6. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

F. *Literature Review*

Sebelum melakukan penelitian terkait “Pemerintah Desa Bantala Dalam Menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa),” peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengkaji penelitian terdahulu yang sejenis atau terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Sebagai berikut adalah;

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
1.	(Khadijah et al., 2023).	Kesesuaian Proses Perencanaan Partisipatif Terhadap Terhadap Rencana Pembangunan Desa di Kalurahan Triharjo, Kabupaten Kulon Progo.	Mengetahui kesesuaian proses penyusunan RPJM Desa terhadap pedoman perencanaan dan konsep perencanaan partisipatif.	Penelitian ini menggunakan metode campuran (<i>mix methods</i>) yang merupakan perpaduan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan teknik analisis yang digunakan.
2.	(Sahara & Sholihah, 2024).	Analisis Perencanaan Strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbangdes di Desa Karduluk, Kecamatan Pragan Kabupaten Sumenep.	Menganalisis bagaimana perencanaan strategis terintegrasi dalam Musrenbangdes dengan menggunakan teori perencanaan strategis John M. Bryson.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
3	(Mahmud, 2022).	Implementasi Regulasi Pembangunan Desa: Studi Kasus	Mengetahui bagaimana implementasi dua regulasi yang	Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan kualitatif dan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
		Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.	Mengatur pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa yaitu Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014.	bersifat deskriptif.
4.	(Saragih et al., 2022).	Efektivitas Perencanaan Partisipatif dan Perancangan Model Perencanaan Partisipatif dalam musrenbang RKP Desa Kecamatan Tabing Syahbandar, Kabupaten Serdang Badagai, Sumatera Utara.	Mendeskripsikan implementasi perencanaan partisipatif, menganalisis efektifitas perencanaan partisipatif dan merancang model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD.	Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, <i>direct rating method (DRM)</i> , dan analisis SWOT.
5.	(Jaya et al., 2021).	Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan	Mengetahui bagaimana perencanaan strategis pembangunan desa yang optimal	Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
		Potensi Ekonomi Lokal.	dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal.	
6.	(Putra & Mursyidah, 2023).	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.	Menganalisis kesesuaian pembangunan infrastruktur desa serta faktor penghamt dan pendukung.	Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
7.	(Lingkungan & Masyarakat, 2024)	Analisis Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Krempangan Dalam Mengintegrasikan Aspek Ketahanan Lingkungan Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.	Menganalisis kualitas perencanaan pembangunan Desa Kerembangan berdasarkan dokumen perencanaan, proses musyawarah dan partisipasi masyarakat.	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif.
8.	(Nardu et al., n.d., 2021)	Analisis Kesesuaian Penggunaan Alokasi Dana Desa Tepat Sasaran Pada Program Desa	Mengetahui pengelolaan ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi,

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
		Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.	Rejosari Mataram dalam perspektif ekonomi Islam.	wawancara serta dokumentasi.
9.	(Kamarudin, Sutama I N., 2021).	Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Baturotok Kecamatan Batulan teh.	Menganalisis perencanaan pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan.	Menganalisis perencanaan pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan.
10.	(Astika & Sri Subawa, 2021)	Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun.	Mengetahui tahapan pembangunan yang telah dilakukan Desa Penatahan, dan dampak pelaksanaan pembangunan desa terhadap terciptanya tujuan Desa Penatahan serta mengevaluasinya.	Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan sumber data dari dokumentasi dan wawancara.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas, merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dilihat dari kesamaan topiknya yaitu perencanaan pembangunan desa. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, perbedaannya lebih kepada apa

yang peneliti teliti. Penelitian ini, mengkaji tentang Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan RPJM Desa, yang dianalisis berdasarkan empat aspek utama sesuai dengan fokus penelitian.

G. Kerangka Konsep

Untuk memahami permasalahan tersebut, penelitian ini menyajikan beberapa konsep, antara lain; pemerintah desa, RPJM Desa, perencanaan pembangunan, dan partisipasi masyarakat, sebagai berikut;

1. Pemerintah Desa

Pemerintah berasal dari kata dasar “perintah,” yang kemudian mengalami proses pembentukan kata melalui penambahan awalan “pe” dan akhiran “an,” sehingga membentuk kata “pemerintahan.” Secara linguistik, proses ini menghasilkan makna baru yang berkaitan erat dengan aktivitas memberi dan melaksanakan perintah dalam suatu tatanan sosial atau politik. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah “pemerintah” dan “pemerintahan” karena keduanya memiliki makna yang berbeda meskipun saling berkaitan. Pemerintah merujuk pada subjek atau entitas, yaitu lembaga, organisasi, serta individu-individu yang diberi kewenangan untuk mengatur, memimpin, dan mengelola urusan negara atau daerah. Sementara itu, pemerintahan lebih mengacu pada proses, aktivitas, atau sistem kerja dari pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan bersama (Abdullah, 2016 :85).

Kata “perintah” yang menjadi dasar dari kedua istilah tersebut mengandung empat elemen penting, yaitu;

- a. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam hubungan perintah;
- b. Pihak pertama adalah penguasa atau pemerintah, yaitu pihak yang memberikan perintah;
- c. Pihak kedua adalah rakyat atau masyarakat, yaitu pihak yang menerima dan melaksanakan perintah, dan
- d. Adanya hubungan fungsional dan struktural antara kedua pihak, yang didasari oleh kewenangan, tanggung jawab, serta norma hukum dan sosial yang berlaku.

Dengan demikian, pengertian pemerintah tidak hanya terbatas pada keberadaan instansi formal, tetapi juga mencakup interaksi, komunikasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang berlangsung antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu sistem kekuasaan.

Desa secara etimologi berasal dari Bahasa Sanksekerta, desa yang berarti tana air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa (Sugiman, 2018 :84).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwasanya; desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (SaThierbach et al., 2015 :1). Definisi tersebut menegaskan bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah administratif, melainkan entitas sosial dan hukum yang memiliki hak otonomi dalam mengelola pemerintahan serta kehidupan masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah hidup secara turun temurun.

Menurut Kartohadikoesoemo (SaThierbach et al., 2015 :1), desa dalam pengertian administratif adalah, suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Pandangan ini memperkuat pemahaman bahwa desa merupakan komunitas yang memiliki struktur pemerintahan dan otoritas tersendiri dalam mengatur kehidupan warganya, sesuai dengan norma, adat istiadat, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian desa memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan nasional, baik sebagai satuan terendah pemerintah maupun sebagai wadah pelestarian nilai-nilai lokal dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dijelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan warga dalam sebuah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian integral atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, desa memiliki kewenangan yang sah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam konteks penyelenggaran pemerintah desa tersebut, pemerintah desa berperan sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi administrasi di tingkat wilayah desa.

Pemerintah desa memiliki tugas utama untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang berasal dari pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Selain menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah desa juga berwenang untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan khusus yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan nyata masyarakat di tingkat desa. Kebijakan lokal ini dirumuskan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dengan tujuan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Dengan demikian, pemerintah desa berperan sebagai pelaksana sekaligus penggerak pembangunan yang adaptif terhadap dinamika lokal. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam

pembangunan, dapat dilihat melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;

1. Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting, di mana pemerintah desa merumuskan apa saja yang akan dibangun di wilayahnya. Dalam proses ini, pemerintah desa tidak bekerja sendiri, melaikan melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Musyawarah ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual desa;
2. Pelaksanaan merupakan tahap perwujudan dari hasil perencanaan yang telah disusun. Pemerintah desa, bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya, bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu, mutu, maupun anggaran. Keberhasilan pelaksanaan ditandai dengan tercapainya hasil pembangunan yang sesuai harapan serta manfaat nyata yang dirasakan oleh warga desa; dan
3. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pengawasan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta kesesuaian pelaksanaan dengan rencana awal. Dalam konteks pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pengawasan menjadi penting untuk

menjamin kualitas hasil akhir dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berasaskan nilai-nilai keanekaragaman budaya, partisipasi aktif masyarakat, otonomi asli desa, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai kepentingan masyarakat setempat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan desa secara berkelanjutan.

Sejak disahkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk melakukan penataan desa. Penataan desa ini, sebagaimana diataur dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan utama dari penataan desa adalah, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahaan desa secara menyeluruh. Penataan juga bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan kualitas pelayanan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, penataan desa berperan penting dalam memperkuat daya saing desa di tengah dinamika pembangunan nasional dan global. Semua tujuan ini

secara tegas tercantum dalam Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana landasan hukum yang mengarahkan penyelenggaraan dan pengembangan desa secara berkelanjutan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekertariat desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis. Seusunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa antara lain;

1. Sekertaris desa.

Sekertaris Desa merupakan posisi yang dipimpin oleh seseorang sekertaris desa yang bertanggung jawab mengelola administrasi dan koordinasi di lingkungan pemerintahan desa. Sekertaris desa dibantu oleh staf sekertaris yang mendukung kelancaran tugas-tugas administrasi. Struktur sekertariat desa biasanya terdiri dari beberapa urusan yang mengatur fungsi-fungsi penting, yakni paling banyak tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Namun, dalam beberapa kondisi, sekertariat desa dapat terdiri dari dua urusan saja, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan;

2. Pelaksana kewilayahan.

Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Tugas kewilayah meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pelaksana teknis.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas oprasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menetapkan empat bidang kewenangan utama pemerintah desa, yaitu; penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

kemasyarakatan (Nia Agustina et al., 2024 :339). Selain keempat kewenangan tersebut, pemerintah desa juga memiliki kewenangan lainnya yang lebih bersifat kontekstual dan otonomi, yaitu;

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, yang berkaitan dengan tradisi, budaya, dan nilai-nilai lokal;
- b. Kewenangan lokal bersekala desa, yaitu urusan yang memang menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan yang luas tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi pengelola wilayah yang efektif, mampu membangun kemandirian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai pemegang otoritas tertinggi di tingkat pemerintahan paling bawah, Kepala Desa menjadi ujung tombak dalam memastikan pembangunan desa berjalan efektif serta berhasil membangkitkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan desa Nurgiansah dalam (Hariyanto, 2021 :300).

Berdasarkan pengertian tentang pemerintah desa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah desa.

Sebagai organisasi pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, responsif dan tepat sasaran. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat secara partisipatif. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menentukan arah kebijakan pembangunan desa melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa secara optimal, guna mewujudkan tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun sebagai konsekwensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu enam tahun, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih. Dalam

proses penyusunannya, RPJM Desa mengintegrasikan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, di mana program-program pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah desa kembali dibahas dan diselaraskan melalui mekanisme partisipatif dalam forum-forum musyawarah desa sebagai wahana dalam politik lokal. Oleh karena itu, keberhasilan penyusunan RPJM Desa sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara nyata, serta mendorong tercapainya pembangunan desa yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Wulansari, 2015 :488)

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang bersifat strategis dan memuat arah kebijakan, program, serta kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam kurun waktu empat tahun. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal desa.

3. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi, partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *participation* yang berarti mengambil bagian atau keikutsertaan. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia partisipasi merupakan hal turut berperan serta didalam suatu kegiatan. Menurut Canter (Agustin, 2020), partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Berdasarkan definisi dari Canter diatas dapat dipahami bahwa partisipasi merupakan sebuah proses komunikasi dua arah yang berlangsung secara terus menerus, bukan sekedar sebuah kegiatan seremonial atau formalitas belaka.

Sejalan dengan pendapat Canter, partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap program atau kebijakan pemerintah, tetapi juga mencakup hak masyarakat untuk menyamaikan ketidaksetujuan atau penolakan apabila suatu kebijakan dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, serta demokratis.

Sedangkan menurut Pusic (Agustin, 2020), menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas, berdasarkan dalam pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu;

- a. Partisipasi dalam perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memeliki sisi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara seimbang. Dari sisi positif, keterlibatan masyarakat secara langsung memungkinkan terbentuknya program-program pembangunan desa yang dirancang secara bersama-sama, sehingga mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Namun demikian, partisipasi juga memiliki tantangan atau sisi negatif yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya merupakan potensi munculnya konflik atau pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau pandangan berbeda. Ketegangan semacam ini bisa menimbulkan penghambatan dalam proses pengambilan keputusan, dan bahkan dapat menunda dalam pelaksanaan program yang telah dirancang.

Selain itu, partisipasi secara langsung dalam proses perencanaan biasanya hanya efektif di lingkungan masyarakat yang bersekela kecil, di mana komunikasi antar warga lebih muda dilakukan serta keterlibatan dapat lebih merata. Sementara itu, dalam masyarakat yang lebih besar, keterlibatan langsung menjadi sulit untuk dilaksanakan, sehingga diperlukan sistem perwakilan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan memiliki nilai positif yang signifikan, terutama karena Sebagian besar tahapan awal seperti penilaian kebutuhan serta perencanaan

program telah diselesaikan. Dengan demikian, proses pelaksanaan dapat berjalan dengan lebih efisien karena arah dan tujuan programnya telah ditentukan bersama. Selain itu, jika pelaksanaan dilakukan secara partisipatif, masyarakat dapat turut berkontribusi dalam mengimplementasikan program dengan semangat gotong royong, yang dapat mempercepat pencapaian hasil.

Namun, partisipasi dalam pelaksanaan juga memiliki sisi negatif yang perlu dicermati. Salah satu kelemahanya adalah kecendrungan menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan semata. Dalam situasi ini, warga hanya dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan tanpa pemahaman mendalam mengenai latar belakang masalah atau dari tujuan program tersebut. Masyarakat tidak didorong untuk memahami secara kritis persoalan yang dihadapi atau termotivasi untuk mencari solusi mandiri. Akibatnya, keterlibatan masyarakat hanya bersifat mekanis dan tidak disertai keterikatan emosional terhadap program.

Cohen dkk. (Agustin, 2020), memberikan rumusan yang lebih aplikatif mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mereka mengklasifikasikan partisipasi ke dalam empat bentuk utama, yaitu *participation in decision making*, *participation in implementation*, *participation in benefit*, serta *participation in evaluation*. Klasifikasi ini mencerminkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam berbagai tahapan proses pembangunan.

a. *Participation in decision making*

Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk partisipasi yang paling awal dan fundamental dalam proses pembangunan. Dalam tahap ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam proses perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan.

b. *Participation in implementation*

Participation in implementation atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang bersifat praktis serta konkret, melalui kontribusi langsung. Yang dimaksud dengan kontribusi langsung ini seperti; tenaga, dana atau material, waktu serta keahlian dan juga dukungan sosial serta moral. Bentuk-bentuk kontribusi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak semata-mata bergantung pada pemerintah, melainkan juga sangat ditentukan oleh masyarakat.

c. *Partisipasi in benefit*

Partisipasi in benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat seperti;

1. Ikut menjalankan kegiatan pelestarian lingkungan;

2. Mengikuti kegiatan keagamaan;
3. Mengikuti kegiatan dalam menjaga keamanan lingkungan; dan
4. Mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi pertahanan daerah dan untuk meningkatkan perekonomian.

d. *Partisipasi in evaluation*

Partisipasi in evaluation atau partisipasi dalam evaluasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian terhadap pelaksanaan program pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Dalam tahap ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga berperan sebagai pengawas dan penilai atas sejauh mana pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana awal dan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai secara optimal.

Berlandaskan pada pemaparan di atas, partisipasi masyarakat merupakan interaksi timbal balik antara pemerintah sebagai pemegang serta pelaksana kebijakan, dengan masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Komunikasi ini menjadi sangat penting karena memungkinkan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, kritik, maupun sarana yang konstruktif

4. Ketahanan Ekonomi

Menurut (Lili, 2017 :160), ketahanan ekonomi merupakan kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan

keteguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai macam tantangan baik dari luar maupun dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut Suryohadiprojo (Ajeng. dkk, 2022 :46), yang menjelaskan lebih luas bahwa, konsep ketahanan nasional pada dasarnya mirip dengan konsep keamanan komprehensif, yang membedakannya yaitu cakupan konsep ketahanan nasional yang mencakup sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan serta keamanan. Selain digunakan untuk menghadapi agresi dari luar, pertahanan juga dimaksudkan untuk mengatasi berbagai tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dihadapi oleh suatu bangsa dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional dan mempertahankan kelangsungan hidupnya (Ajeng. dkk, 2022 :46).

Sedangkan ketahanan ekonomi nasional menurut Marlina (Ajeng. dkk, 2022 :47), merupakan penggerutan dari konsep ketahanan nasional yang lebih fokus pada kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan ketahanan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan Negara

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Lemhanas (Wulandari, 2017 :304), juga menjelaskan bahwa dalam ketahanan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi tersebut, sebagai berikut adalah:

- a. Sifat keterbukaan dan sistem perekonomian;
- b. Struktur ekonomi serta sarana dan prasarana;
- c. Potensi pengelolaan sumber daya manusia serta potensi pengelolaan sumber dana;
- d. Diversifikasi pemasaran dan teknologi yang digunakan serta; dan
- e. Hubungan ekonomi luar negri.

Pada skala ketahanan ekonomi wilayah (provinsi, kota/kabupaten) yang mencerminkan kondisi kehidupan berdasarkan Pancasila, yang memiliki kemampuan dalam memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi di wilayah yang memiliki daya saing tinggi serta mampu mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Aspek yang digunakan dalam melihat ketahanan ekonomi wilayah yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan Ibrahim (Wulandari, 2017 :304).

Berlandaskan pada pemaparan di atas, mengerucut ke dalam skala yang lebih kecil yaitu, ketahanan ekonomi desa yang mencerminkan kemampuan suatu desa dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya lokal yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga dapat

menghadapi berbagai tantangan dan persaingan dalam mewujudkan pengembangan desa yang mandiri. Ketahanan ekonomi desa sangatlah penting dalam mensejahterakan masyarakat desa jangka panjang. Dengan ketahanan ekonomi yang kuat, desa bisa lebih dapat mandiri serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membantu mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian juga memuat asas-asas yang memberikan tuntutan sehingga dilakukannya penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan pendekatan deskriptif ini untuk menggambarkan Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Metode penelitian ini, peneliti langsung turun ke lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih akurat yang terjadi di lapangan agar peneliti dapat menggambarkan yang terjadi di lapangan secara aktual. Penelitian ini didasarkan dengan teori serta konsep yang dikembangkan melalui pengamatan dan wawancara, serta memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari berbagai

sudut pandang yang berbeda. Tujuannya untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan bermanfaat bagi para peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kemudahan akses terhadap data serta informasi yang dibutuhkan, baik dari segi ketersediaan informen, dokumen-dokumen pendukung, maupun kemudahan dalam proses pengumpulan data. Selain itu, di Desa Bantala terdapat dinamika permasalahan yang menarik untuk diteliti, serta sebelumnya belum pernah menjadi objek penelitian pada topik ini. Permasalahan yang ada di desa ini juga memungkinkan ditemukannya perbedaan karakteristik jika dibandingkan dengan lokasi-lokasi penelitian sebelumnya.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan riset. Seubyek merujuk pada informen yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan kesesuaian serta relevansinya dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan, baik secara lisan melalui wawancara maupun tertulis

dalam bentuk dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian ini.

Berikut ini merupakan informan yang sudah peneliti tentukan dan peneliti sajikan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut adalah;

Tabel 1.2 Deskripsi Informan

No	Nama Informan	Kapasitas Informan
1	Lambertus B. Kumanireng, A.Md	Penjabat Kepala Desa
2	Paulus Pehan Kelen	Sekretaris Desa
3	Sebastianus Soge Koten	Ketua BPD
4	Marianus Pati Wekin	Kepala Dusun
5	Rofinus Bisu Kelen	Kepala Dusun
6	Nikolaus Jati Tukan	Anggota tim penyusun RPJM Desa
7	Agnes Lelu Aran	Kasi Pemerintahan
8	Katarina Lelu Hurit	Kaur Perencanaan
9	Rafael Ratu Hewen	Kasi Kesejahteraan Masyarakat
10	Servianus Hide Sogen	Anggota BPD

Sumber: *Data Primer, 2024*

4. Teknik Pengumpulan Data

Penggalian informasi merupakan rangkaian prosedur yang memiliki esensi fundamental dalam konteks investigasi ilmiah. Dalam riset ini, Teknik yang digunakan untuk memperoleh data melibatkan serangkaian metode sebagai berikut;

a. Observasi

Menurut Sutrisno (Alfani, 2018 :8), observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-

fenomena yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa observasi merupakan, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara cermat dan sistematis. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan riset di Desa Bantala dengan mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan, serta mencatat segala penemuan baik itu perilaku maupun kejadian yang terjadi sebenarnya di lapangan.

Selain itu, observasi juga peneliti gunakan untuk mengidentifikasi fokus penelitian antara lain; menganalisis proses tahapan kegiatan dalam perencanaan pembangunan, meninjau kesesuaian implementasi dokumen perencanaan pembangunan, menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta mengidentifikasi faktor penghambat serta pendukung ketahanan ekonomi Desa Bantala.

Oleh karena itu, melalui observasi ini peneliti mendapatkan hasil observasi berupa data primer dan data sekunder, data primer sendiri berupa testimoni informen, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung seperti; dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, serta dokumen APB Desa. Dengan demikian, pada tahap observasi ini akan berkontribusi pada pemahaman peneliti mengenai sejauh mana kesesuaian implementasi dokumen RPJM Desa, sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Desa Bantala.

b. Wawancara

Menurut Sugiono (Mar'atusholihah et al., 2019 :256), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam maka jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Berdasarkan pengertian diatas maka wawancara dapat dipahami sebagai percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban. Wawancara yang dilakukan kepada informen juga memiliki maksud untuk membuktikan kesesuaian data hasil observasi yang telah peneliti gali serta peneliti kumpulkan, sehingga dari hasil tersebut, selanjutnya dapat dianalias oleh peneliti secara akurat.

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara di Desa Bantala. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada sepuluh informen yang dianggap mampu memberikan informasi serta data-data pendukung guna menggali serta mengeksplorasi lebih jauh segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Desa Bantala.

Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Bantala, tergolong bervariasi berdasarkan waktu dan tempat yang

menyesuaikan kondisi dari setiap informen, lokasi wawancara yang berbeda-beda, serta durasi wawancara yang bervariasi tergantung dari banyak atau sedikitnya data serta informasi yang diberikan oleh informen.

c. Dokumentasi

Menurut Zuriah (Mouwn Erland, 2020: 14), dokumentasi merupakan penggumpulan data melalui arsip, catatan aktivitas, pristiwa serta kajian, yang mana hal ini berbentuk sebuah tulisan atau gambar yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengambilan dokumentasi ini sendiri, peneliti lakukan disetiap kegiatan seperti observasi lapangan, wawancara dan kegiatan musyawarah desa yang juga diikuti oleh peneliti pada saat proses penelitian berlangsung.

Untuk menganalisis kesesuaian implementasi dokumen RPJM Desa, dibutuhkan serangkaian dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menyajikan dokumentasi-dokumentasi seperti, dokumen RPJM Desa, Dokumen RKP Desa, dokumen APB Desa, dan dokumentasi disaat wawancara terhadap informen sebagai bukti pendukung penelitian yang menjadi alat dalam proses verifikasi, serta validasi ulang terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data.

Menurut Muhamad (Rijali, 2019 :84), analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan teknik analisis data memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam penelitian, karena membantu proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Munurut Miles (Rusdiantoro, 2020 :4), analisis data terbagi menjadi tiga, sebagai berikut adalah;

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap untuk menyederhanakan, merangkum, serta mengklasifikasikannya, kedalam hal-hal yang penting dengan tema atau pola yang sama. Selanjutnya data yang telah direduksi akan sangat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Dengan begitu, data-data yang siap untuk disajikan dalam penelitian ini, merupakan data-data yang signifikan dalam mendukung fokus utama objek kajian. Dalam riset ini, peneliti melakukan reduksi data sebanyak tiga kali, yakni saat pengumpulan data, saat selesai wawancara dengan informan, serta pada saat tahap analisis akhir, guna memastikan data yang disajikan relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Bentuk penyajian data dalam riset ini didasarkan pada hasil proses reduksi yang diwujudkan dalam bentuk narasi teks yang terstruktur dan ringkas, sehingga mudah dipahami serta memudahkan pembaca dalam memahami inti dari informasi yang disampaikan.

Pada tahap penyajian data, peneliti mengamati dinamika yang terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Proses ini mencakup pemilihan data mentah yang belum terolah, yang dilaksanakan secara berkesinambungan selama berlangsungnya proses penelitian. Setelah melalui tahapan pemilihan, data-data kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur dalam paragraf-paragraf, serta dilengkapi dengan tabel-tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami rincian data dan melakukan perbandingan nilai secara langsung. Penyajian data juga mencakup bagan yang berguna untuk menggambarkan pola, serta visualisasi berupa gambar yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat representasi hasil dari data yang telah dihimpun selama proses riset.

c. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis secara menyeluruh. Kesimpulan berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Secara esensial, tahap penarikan kesimpulan ini, merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data, yang mana peneliti memaparkan seluruh hasil temuan yang diperoleh selama proses pengumpulan data.

Langkah ini mencakup analisis mendalam terhadap fenomena empiris yang diamati di lapangan, serta pengembangan teori yang

berpijak pada data-data yang telah terakumulasi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan mengenai kesesuaian implementasi dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa. Selain menjawab pertanyaan penelitian, penarikan kesimpulan juga bertujuan menyampaikan wawasan yang bermakna dan relevan bagi pembaca.

BAB II

DESKRIPSI PEMERINTAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANTALA

A. Pemerintah Desa

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kelembagaan desa terdiri atas tiga unsur utama yang memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa, yaitu; Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ketiga lembaga ini merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bertujuan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan nilai-nilai asal-usul dan adat istiadat yang hidup dan dihormati dalam sistem pemerintah nasional. Penyelenggara urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya. Adapun perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa, terdiri dari tiga unsur pelaksana, yaitu; Sekertaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.

Sekertaris Desa memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas Kepala Desa, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah desa. Sekertariat dipimpin langsung oleh sekertaris desa dan terbagi ke dalam tiga urusan utama, yaitu; urusan keuangan yang bertanggung jawab atas

pengelolaan anggaran dan keuangan desa, urusan perencanaan yang berfokus pada penyusunan rencana pembangunan desa, serta urusan tata usaha umum yang mengenai administrasi umum dan kearsipan. Sementara itu, pelaksanaan teknis pemerintah desa terdiri dari tiga seksi, yaitu; Seksi Pemerintahan yang menangani urusan administrasi kependudukan dan ketertiban, Seksi Kesejahteraan yang fokus pada pelayanan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta Seksi Pelayanan yang melayani kebutuhan dasar warga desa. Selain itu, dalam pelaksanaan kewilayahan, Desa Bantala terbagi menjadi 6 dusun, yang masing-masing memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal.

Tabel 1.3 Pemerintah Desa Bantala


No	Nama	Jabatan
1.	Lambertus B. Kumanireng, A.Md	Penjabat Kepala Desa
2.	Paulus Pehan Kelen	Sekertaris Desa
3.	Theodora Eny	Kaur Umum
4.	Maria Veronika Sogen	Kaur Administrasi
5.	Katarina Lelu Hurit	Kaur Keuangan
6.	Agnes Lelu Aran	Kasi Pemerintahan
7.	Emanuel Doro Tukan	Kasi Pembangunan
8.	Rafael Ratu Hewen	Kasi Kemasyarakatan
9.	Rofinus Kelen	Kepala Dusun I
10.	Marianus Wekin	Kepala Dusun II
11.	Stevanus Hurit	Kepala Dusun III

12.	Sebastianus Tukan	Kepala Dusun IV
13.	Gaudensius Wekin	Kepala Dusun V
14.	Marieta Hurint	Kepala Dusun VI

Sumber: RPJM Desa Bantala 2018-2024

Pemerintah Desa Bantala merupakan struktur pemerintahan desa yang terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana teknis yang menjalani roda pemerintahan di tingkat desa secara kolektif dan terstruktur. Saat ini, Desa Bantala dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa, Lambertus B. Kumanireng, A.Md, yang dibantu oleh Sekertaris Desa dan beberapa kepala urusan (kaur) serta kepala seksi (kasi) yang menangani berbagai bidang administrasi, pelayanan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah desa ini juga didukung oleh enam kepala dusun yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing wilayah dusun. Seusunan ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bantala telah memiliki kelembagaan yang lengkap dan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat desa secara optimal.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bantala



Sumber: Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bantala Periode 2018-2024

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi Pemerintah Desa Bantala telah dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini, Desa Bantala telah menyusun struktur organisasi pemerintahan desanya dengan cukup baik dan

jelas, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Bantala berupaya menjalankan sistem pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014). Dalam proses penyusunan RPJM Desa, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif (PP No.47 Tahun 2015).

Rancana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 setidaknya memuat beberapa unsur diantaranya;

- a. Penjabaran visi dan misi kepala desa definitif; dan
- b. Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Sedangkan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 dalam rencana pembangunan jangka menengah desa setidaknya memuat beberapa unsur diantaranya;

- a. Visi dan misi kepala desa;
- b. Arah kebijakan pembangunan desa; dan

- c. Rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pemibinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah sebagai berikut;

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa

Tim penyususn RPJM Desa dibentuk oleh kepala desa, jumlah anggota dalam tim penyusunan minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang dan didalam tim harus mengikutsertakan perempuan. Sususnan kerja terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekertaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekertaris, dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan kota/kabupaten. Penyelarasan oleh tim dilakukan dengan mendaptakan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kota/kabupaten. Yang sekurang-kurangnya informasi tersebut meliputi: rencana strategis satuan kerja perangkat derah, rencana umum tata ruang wilayah kota/kabupaten, rencan rinci

tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana pembangunan kawasan perdesaan.

3. Pengkajian keadaan desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh tim penyusun dalam rangka mempertimbangkan kondisi objek desa. Kegiatan penkajian keadaan desa meliputi penyelarasan data desa, penggalian aspirasi masyarakat, dan peyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil kajian keadaan desa oleh tim penyusun RPJM Desa akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa.

4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

Musyawarah desa dilakukan setelah laporan hasil kajian diterima, dan diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Ada beberapa unsur yang menjadi pembahasan dalam musyawarah desa yaitu laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, serta rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa dituangkan kedalam format rancangan RPJM Desa, yang disusun berdasarkan berita acara dari hasil kajian tim

penyusun RPJM Desa. Setelah rancangan selesai, rancangan disampaikan kepada kepala desa.

6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Penyusunan rancangan RPJM Desa dilakukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerintah, dan pelindungan anak, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

7. Penetapan RPJM Desa

Penetapan RPJM Desa tertuang dalam peraturan desa tentang RPJM Desa yang telah disesuaikan oleh kepala desa serta badan pemusyawaratan desa (Permendagri No 114 Tahun 2014). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, RPJM Desa dapat dirubah apabila terjadi beberapa hal berikut yaitu; terjadinya peristiwa khusus sosial yang berkepanjangan, dan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Desa Bantala merupakan salah satu desa yang secara konsisten menerapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

sejak diberlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semangat pelaksanaan pembangunan desa berbasis perencanaan jangka menengah mulai tumbuh sejak tahun 2015, ketika kepala desa definit yang menjabat saat itu mulai menyusun RPJM Desa sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun. RPJM Desa Bantala yang disusun pada tahun 2015 menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan desa hingga tahun 2021, mencakup bidang pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga penguan ekonomi. Dokumen perencanaan tersebut terus dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya, bahkan hingga tahun 2024, meskipun masa jabatan kepala desa definitif telah berakhir.

Berdasarkan data Indesk Desa Membangunan (IDM), perkembangan yang dicapai oleh Desa Bantala cukup signifikan. Pada tahun 2021, desa ini masih berstatus sebagai desa berkembang, namun berkat pelaksanaan pembangunan yang terarah dan partisipatif, pada tahun 2024 Desa Bantala telah naik status menjadi desa mandiri. Status ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah memenuhi indikator kemandirian baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Meskipun RPJM Desa yang berlaku saat ini telah melampaui masa perencanaannya, belum ada dokumen RPJM Desa baru yang disusun. Hal ini disebabkan oleh kondisi pemerintahan desa yang sejak tahun 2022 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan RPJM Desa hanya dapat dilakukan oleh kepala desa definitif, karena RPJM

Desa memuat visi dan misi kepala desa terpilih sebagai dasar arah pembangunan selama masa jabatannya.

Kondisi ini menunjukan bahwa walaupun terdapat keterbatasan dalam aspek regulasi, Desa Bantala tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan dokumen RPJM Desa sebelumnya. Pemerintah desa dan masyarakat tetap mengacu pada program-program yang telah ditetapkan, sambil menunggu terpilihnya kepala desa definitif untuk menyusun RPJM Desa yang beru dan lebih kontekstual dengan kebutuhan desa saat ini. Maka dapat disimpulkan bahwa Desa Bantala merupakan contoh desa yang mampu menerapkan RPJM Desa secara konsisten sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Meskipun dokumen RPJM Desa terakhir disusun pada tahun 2015 dan belum diperbarui karena kepemimpinan desa dipegang oleh penjabat kepala desa sejak 2022, pelaksanaan pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan berdasarkan rencana yang telah ada. Hal ini terbukti dari peningkatan status desa dari desa berkembang tahun 2021 menjadi desa mandiri pada tahun 2024. Keberhasilan ini menunjukan bahwa pelaksanaan RPJM Desa yang terarah dan partisipatif mampu mendorong kemajuan desa meskipun dalam keterbatasan administratif.

BAB III

PEMERINTAH DESA BANTALA DALAM MENJALANKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil analisis yang dilaksanakan dengan menggunakan metodologis kualitatif dengan menggunakan pendekat deskriptif. Proses analisis data dilakukan secara detail terhadap temuan empiris yang kemudian digabungkan melalui beberapa tahapan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti kemudian menguraikan secara mendalam terkait hasil-hasil temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 informan di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, yang berfokus pada Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selanjutnya, analisis serta interpretasi data kemudian disusun dalam bentuk narasi tertulis yang dirancang agar dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami informasi yang disajikan.

A. Pemerintah Desa Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam perencanaan pembangunan suatu desa, dibutuhkan partisipatif dari pemerintah desa, lembaga-lembaga yang terdapat di desa, seperti Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh elemen masyarakat dalam desa tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkannya visi dan misi yang dimuat dalam bentuk dokumen, yang mana dokumen tersebut disusun dengan sistematis,

terarah dan mampu menciptakan hasil yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

Dokumen yang dimaksud yaitu dokume Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), yang diterapkan berdasarkan peraturan desa. Proses penyusunan RPJM Desa berdasarkan pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa. Berikut ini merupakan tahapan proses dalam penyusunan rencanan pembangunan desa, yang dilakukan di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan prinsip perencanaan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang telah mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mengatur tentang tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), serta dalam proses perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa perlu melaksanakannya dengan partisipatif.

Berdasarkan regulasi terkait prosedur penyusunan RPJM Desa tersebut, berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekretaris Desa Bantala;

“Untuk perencanaan pembangunan itu, sudah dilakukan sejak awal masa jabatan kepala desa yang baru, itu tu juga dilakukan dengan

beberapa tahapan. Tahap pertama, menyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), sekaligus bentuk tim penyusun RPJM Desa, itu kami bahas dan kami bentuk melalui musyawarah desa (Musdes), dan sekalian bahas terkait RPJM Desa, yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan melibatkan Pemerintah Desa Bantal, tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Bantala di atas, bahwasanya; perencanaan pembangunan Desa Bantala, dilakukan secara sistematis sejak awal masa jabatan kepala desa. Pada tahap awal, dilakukan dengan menyusun RPJM Desa melalui musyawarah desa (Musdes). Musyawarah desa ini, membahas arah RPJM Desa sekaligus membentuk tim penyusun RPJM Desa.



Gambar 3.1 Musyawarah Desa 2023-2024

(Sumber: *Dokumentasi Penelitian, 2025*)

Gambar 3.1 di atas merupakan kegiatan Musyawarah Desa Bantala Tahun 2024-2025 yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musyawarah ini difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti tokoh agama,

tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, RT/RW, dan perwakilan dari berbagai lembaga desa. Lembaga-lembaga tersebut antara lain meliputi lembaga pendidikan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, serta Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Selanjutnya, yang masih dijelaskan oleh bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekretaris Desa Bantala;

“Setelah musdes selesai, dan tim penyusun RPJM Desa juga sudah terbentuk, kemudian tim ini dia jalankan dia punya tugas, dengan penggalian gagasan di dusun, terus pengambilan data desa, dan juga dia catat potensi-potensi yang ada di desa ini ni.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Bantala di atas, setelah tim penyusun RPJM Desa selesai dibentuk, tahap selanjutnya yaitu tim menjalankan tugasnya dengan menggali aspirasi dari masyarakat desa, serta melaksanakan pemetaan dalam membangun desa dalam wilayah dusun, serta RT, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi aktual desa untuk dipetakan dalam pembangunan desa.

Kemudian, Nikolaus Jati Tukan selaku anggota tim penyusun RPJM Desa menjelaskan bahwasanya;

“Penggalian gagasan dilakukan yang pertama dari tingkat dusun, jadi setiap kepala dusun tu, mereka fasilitasi musyawarah dusun yang didampingi oleh kami selaku tim penyusun RPJM Desa, setelah penggalian aspirasi dari keenam dusun selesai, kemudian kami lanjutkan dengan penggalian aspirasi di lembaga-lembaga yang ada di Desa Bantala ini ni, setelah dari lembaga-lembaga yang ada, baru kami lanjutkan dengan penggalian aspirasi di unsur perempuan dan unsur pemuda mereka.” (Wawancara, 04 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari salah satu anggota tim penyusun RPJM Desa di atas, dijelaskan bahwasanya, penggalian aspirasi dilakukan secara merata di setiap unsur masyarakat. Penggalian gagasan dilakukan pertama kali dari tingkat dusun. Setiap kepala dusun memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dusun yang didampingi oleh tim penyusun RPJM Desa. Setelah proses penggalian aspirasi dari masing-masing dusun selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penggalian aspirasi dari lembaga-lembaga desa yang ada di Desa Bantala. Setelah itu, barulah proses penggalian aspirasi dari unsur perempuan dan unsur pemuda yang juga menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan ini.

Kemudian, Marianus Pati Wekin selaku Kepala Dusun menjelaskan bahwasanya;

“Jadi waktu musyawarah dusun itu, awal pembahasan kami sampaikan kembali atau kami jelaskan apa yang mau kita bahas, terkait apa dan bagaimana, jadi setelah kita jelaskan kepada masyarakat barulah kita buka sesi untuk masyarakat boleh menyampaikan apa yang menjadi mereka punya masukan itu sendiri, setelah mereka semua sampaikan, barulah kami bahas bersama untuk menentukan apa saja yang menjadi gagasan yang mau kami angkat dari dusun dua ini.” (wawancara 06 Februari 2025)

Berdasarkan pada keterangan Kepala Dusun di atas, dijelaskan bahwasanya, mekanisme musyawarah dusun ini terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu, pemaparan permasalahan atau tema yang mau dibahas, penyampaian aspirasi, pemilihan aspirasi yang telah disampaikan berdasarkan tingkat urgensi, serta penetapan keputusan berdasarkan aspirasi yang dianggap paling relevan dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dusun II dalam forum musyawarah dusun ini, menunjukkan tingkat

keterlibatan yang tinggi dimana, masyarakat dusun secara aktif mendukung jalannya setiap pertemuan yang diadakan.

Kemudian Nikolaus Jati Tukan, selaku anggota tim penyusun RPJM Desa menjelaskan bahwasanya:

“Jadi, setelah penggalian aspirasi dari seluruh elemen masyarakat selesai, kami kemudian mengadakan pertemuan internal untuk membahas dan memilih seluruh hasil aspirasi dari masyarakat, setelah dipilih, baru kami susun dan pilah berdasarkan tingkat prioritas dari tahun pertama sampai tahun keenam sesuai dengan masa jabatan kepala desa itu.” (Wawancara, 04 Februari 2025)

Berdasarkan pada keterangan dari anggota tim penyusun RPJM Desa di atas, dijelaskan bahwasanya, setelah tim penyusun RPJM Desa selesai dalam penggalian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, tugas selanjutnya yaitu, setelah semua data telah dikumpulkan menjadi satu, tim pelaksana kemudian memilih seluruh aspirasi berdasarkan tingkat prioritas, setelah dipilih dan dipisahkan berdasarkan tingkat prioritas, tim pelaksana kemudian menyusun 6 (enam) tahap yang sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Jadi tingkat prioritas yang lebih tinggi atau urgensi berada di tahap pertama dan seterusnya sampai pada tahap keenam.

Kemudian, yang masih dijelaskan oleh Nikolaus Jati Tukan, selaku tim penyusun RPJM Desa bahwasanya;

“Setelah menyusun, kami lalu menyampaikan kepada BPD mereka, untuk memfasilitasi kembali dulu musyawarah desa ini ni, supaya kami bisa menyampaikan hasil kerja kami ini, yang kami sudah susun ni, berdasarkan tingkat prioritas. Kemudian setelah kami laporan tu, baru kami lanjutkan dengan forum pembahasan, pertimbangan, dan kesepakatan bersama dalam RPJM Desa.” (Wawancara, 04 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari anggota tim penyusun RPJM Desa di atas, dijelaskan bahwasanya, setelah tim penyusun RPJM Desa menyusun tingkat prioritas berdasarkan urgensi dalam 6 (enam) tahap yang sesuai dengan masa jabatan kepala desa yaitu enam tahun, tim penyusun kemudian menyampaikan hal ini kepada BPD untuk boleh memfasilitasi kembali musyawarah desa (Musdes), guna membahas hasil dari penggalian aspirasi, penyusunan aspirasi berdasarkan tingkat prioritas dan urgensi, serta pembahasan mendalam kemudian kesepakatan bersama untuk menetapkan RPJM Desa.

Setelah melalui tahapan penyusunan RPJM Desa, langkah selanjutnya adalah menyusun RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan dokumen rencana kerja pemerintah desa dalam satu tahun, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. RKP Desa juga merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang merupakan dokumen rencana untuk enam tahun, ditambah dua tahun berdasarkan UU Desa No 3 Tahun 2024 sehingga menjadi delapan tahun. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dijelaskan oleh bapak Paulus Pehan Kelen, selaku sekretaris Desa Bantal, yang menjelaskan lanjutan dari mekanisme tahapan penyusunan RPJM Desa sebagai berikut adalah:

“Dalam penyusunan RKP Desa tu, tim penyusun mereka yang buat, kalau sistem kerjanya sendiri tu mereka sudah turun ke lapangan lagi atau ke masyarakat lagi untuk gali gagasan itu, tapi mereka hanya tinggal menjabarkan dari dokumen RPJM Desa yang sudah jadi itu tu. Dalam penjabaran itu tu kan sudah termuat semua dalam RPJM Desa, rencana pembangunan yang disusun berdasarkan tingkat urgensi dari tahun pertama sampai tahun ke enam itu, jadi tinggal di jabarkan dari tahun pertama untuk melaksanakan program kerja dalam satu tahun anggaran itu tu. Terus kalau tim sudah selesai buat maka langkah selanjutnya itu mereka akan menyiapkan ke Kepala Desa sebagai berita

acara untuk segera memfasilitasi musrenbangdes untuk membahas dan menetapkan RKP Desa yang sudah dibuat ini.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Bantala di atas, dijelaskan bahwasanya; dalam penyusunan RKP Desa, penyusunan dilakukan oleh tim penyusun yang telah dibentuk. Mekanisme kerjanya berbeda dengan saat penyusunan RPJM Desa. Tim penyusun RKP Desa tidak lagi melakukan penggalian gagasan langsung ke masyarakat atau turun ke lapangan, melainkan hanya menjabarkan program kerja yang telah dimuat dalam RPJM Desa.

Penjabaran tersebut didasarkan pada rencana pembangunan yang telah disusun secara bertahap dalam RPJM Desa, berdasarkan tingkat urgensi dari tahun pertama hingga tahun keenam. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKP Desa, tim hanya perlu menurunkan atau mengolaborasikan rencana pembangunan untuk tahun berjalan sesuai dengan urutan prioritas tahun dalam RPJM Desa.

Setelah proses penyusunan RKP Desa selesai, dokumen tersebut akan disampaikan oleh tim penyusun kepada kepala desa dalam bentuk berita acara. Selanjutnya, kepala desa akan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) sebagai forum untuk membahas dan menetapkan RKP Desa sebagai dasar pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Kemudian, bapak Nikolaus Jati Tukan, selaku anggota tim penyusun RPJM Desa juga menjelaskan bahwasanya;

“Dalam penyusunan RKP Desa, terdapat beberapa tahapan proses yang harus dijalankan yaitu seperti, pembentukan tim penyusun RKP Desa,

kaji ulang RPJM Desa serta memastikan kembali kesesuaian dengan tahun anggaran berjalan yang sudah termuat dalam dokumen RPJM Desa, menyusun draf rancangan RKP Desa, persiapan musrenbang serta menjalankan musrenbang RKP Desa, penyusunan SK Kepala Desa tentang RKP Desa, pelaksanaan serta monev RKP Desa oleh kecamatan dan SKPD terkait kimpraswil, BPMD.” (Wawancara, 04 Februari 2025)

Berdasarkan pada keterangan dari anggota tim penyusun RPJM Desa di atas, dijelaskan bahwasanya, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), terdapat beberapa tahapan yang perlu untuk dijalankan secara sistematis. Tahapan-tahapan ini meliputi pembentukan tim penyusun RKP Desa, peninjauan kembali RPJM Desa, serta analisis terkait kesalahan-kesalahan dalam data desa, penyusunan draf rancangan RKP Desa yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan program kerja. Pada tahap selanjutnya yaitu persiapan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), serta melaksanakan musrenbangdes yang difasilitasi oleh Kepala Desa (pemerintah desa). Selanjutnya Kepala Desa menetapkan surat keputusan terkait RKP Desa.

Setelah RKP Desa selesai dibuat, langkah selanjutnya yaitu, tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa untuk membiayai segala program kerja yang telah termuat dalam dokumen RKP Desa. Dokumen APB Desa juga merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan desa yang membiayai seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintah seperti, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dokumen APB Desa disusun berdasarkan asas transparansi,

akuntabilitas, partisipatif serta disiplin anggaran. Regulasi terkait APB Desa sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan turunannya yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan ibu Agnes Lelu Aran, selaku Kasi Pemerintahan, yang menjelaskan bagaimana mekanisme tahapan-tahapan dalam penyusunan APB Desa;

“Penyusunan APB Desa ini juga tidak jauh berbeda dengan penyusunan RKP Desa itu, yang mana dalam penyusunannya itu kami mencatat segala kebutuhan dalam perencanaan pembangunan yang telah termuat dalam RKP Desa, setelah kami catat kami memberikan kisaran harga atau nominal dari kebutuhan yang siap dibelanjakan itu tu, nah setelah tau totalnya, baru kami sesuaikan dengan jumlah pendapatan desa dalam tahun anggaran berjalan, setelah disesuaikan semuanya barulah dimasukan dalam dokumen APB Desa, yang kemudian disepakati bersama dalam musyawarah desa.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari Kasi Pemerintahan di atas bahwasanya, penyusunan APB Desa pada dasarnya tidak jauh berbeda dari proses penyusunan RKP Desa. Dalam tahap penyusunan, kami terlebih dahulu mencatat seluruh kebutuhan pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen RKP Desa. Setelah kebutuhan tersebut dicatat, kami menetapkan kisaran harga atau nominal dari masing-masing kebutuhan yang akan dibelanjakan.

Setelah mengetahui total kebutuhan anggaran, langkah selanjutnya adalah mencocokkan dengan jumlah pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan. Proses penyusunan ini sendiri penting agar seluruh rencana belanja

sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Jika seluruh pendapatan dan belanja telah diseimbangkan, maka seluruh data tersebut dimasukan kedalam dokumen APB Desa. Dokumen APB Desa kemudian disampaikan dan disepakati dalam forum musyawarah desa sebagai dasar resmi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa selama satu tahun anggaran.


Selanjutnya Agnes Lelu Aran, selaku kasi pemerintahan juga menjelaskan bahwasanya:

“Setelah disepakati dan disetujui bersama, dokumen APB Desa belum sepenuhnya sah, karena masih harus melalui beberapa tahap selanjutnya lagi, yaitu kita harus serahkan dokumen tadi ke Camat untuk Camat periksa terlebih dahulu baru camat serahkan ke Bupati untuk menentukan persetujuan akhir. Hal ini karena bupati menilai apakah rencana pembangunan yang dibuat sudah sesuai dengan arah pembangunan dari kabupaten atau belum, jika Bupati merasa sudah sesuai maka disetujui lah perencanaan pembangunan tersebut. Maka dokumen tersebut akan diatur kedalam peraturan desa tentang APB Desa dan fokus pembangunan tahun anggaran berjalan. Dibuat dalam bentuk buku yang kami sebut sebagai buku sucinya desa, karena didalamnya termuat semua rencana pembangunan satu tahun beserta anggarannya.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari kasi pemerintahan di atas, dijelaskan bahwasanya, setelah disepakati dan disetujui bersama dalam musyawarah desa, dokumen APB Desa belum sepenuhnya sah dan berlaku. Dokumen tersebut masih harus melalui beberapa tahapan lanjutan, yaitu dokumen harus diserahkan kepada camat untuk dilakukan pemeriksaan administratif awal. Setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat akan meneruskan dokumen tersebut kepada Bupati guna memperoleh persetujuan akhir.

Proses ini penting karena Bupati akan menilai apakah rencana pembangunan desa sudah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan

daerah di tingkat kabupaten. Apabila rencana tersebut dinyatakan sesuai dan mendapat persetujuan, maka dokumen tersebut dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan fokus pembangunan untuk satu tahun anggaran berjalan, dan disusun menjadi satu buku komprehensif yang disebut sebagai buku sucinya desa. Buku ini menjadi pedoman utama yang memuat seluruh rencana pembangunan dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran berjalan.



Gambar 3.2 Buku RKP Desa Bantala Tahun 2024

(Sumber: *Dokumentasi Penelitian, 2025*)

Gambar 3.2 di atas merupakan dokumentasi yang dimaksudkan dari dokumen yang memuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa. Dokumen ini juga dikenal dengan sebutan buku sucinya desa.

Setelah APB Desa selesai dibuat dan digabungkan dengan RKP Desa, dalam pengimplementasian program kerja tahun anggaran berjalan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dijalankan serta diperhatikan. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan ibu Katarina Lelu Hurit, selaku kaur perencanaan yang menjelaskan bahwasanya:

“Dalam pengimplementasian RKP Desa serta APB Desa perlu adanya pertanggungjawaban yang mana pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa, termasuk didalamnya laporan realisasi APB Desa dan laporan pertanggung jawaban kepala desa setiap akhir tahun anggaran.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari ibu Katarina Lelu Hurit, bahwasanya; dalam pengimplementasian RKP Desa serta APB Desa dibutuhkan suatu mekanisme pertanggungjawaban yang transparan serta akuntabel. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kepala desa pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa sehingga dapat memastikan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku.

Selanjutnya bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD juga menjelaskan bahwasanya:

“Selain menyusun laporan pertanggungjawaban, pemerintah desa dalam pelaksanaanya juga diawasi oleh inspektorat daerah, masyarakat, serta kami selaku BPD.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD di atas bahwasanya, selain pemerintah desa harus menyusun laporan-laporan terkait pertanggungjawaban, dalam pelaksanaannya juga pemerintah desa berada dalam pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan RKP Desa serta penggunaan APB Desa. Pengawasan ini sendiri dilakukan oleh inspektorat daerah sebagai lembaga pengawas internal pemerintah, masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengontrol kebijakan publik dan juga BPD yang berperan dalam mengawal kebijakan desa, agar dalam pengimplementasiannya tetap sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan, penyusunan RPJM Desa terdapat tahapan-tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, mulai dari perumusan RPJM Desa hingga penyusunan APB Desa. Setiap tahapan dalam proses perencanaan tersebut telah mencakup prinsip-prinsip dasar, seperti partisipasi dari seluruh unsur masyarakat, keberpihakan kepada masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta selektivitas. Prinsip-prinsip ini tercermin melalui pendekatan *Bottom-up*, yaitu proses penggalian aspirasi dan kesepakatan bersama yang dilakukan secara bertahap melalui berbagai forum partisipatif, serta musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musrenbang desa.

B. Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat pada seluruh tahapan perencanaan pembangunan desa, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat di setiap tahapan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar bersumber dari kebutuhan riil masyarakat serta dapat diterima, dijaga, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri.

a. Participation in Decision Making

Dalam partisipasi pengambilan keputusan ini, masyarakat Desa Bantala dilibatkan oleh Pemerintah Desa Bantala dalam merumuskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen RPJM Desa, dapat dilihat dari hal-hal seperti, partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah, mengemukakan pendapat, memberikan saran dalam musyawarah, memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam musyawarah, dan keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan serta menetapkan segala perencanaan dalam pembangunan desa.

Keikutsertaan masyarakat Desa Bantala, dalam berbagai kegiatan di atas merupakan bentuk partisipasi yang sangat penting dalam proses pembangunan desa. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekertaris Desa Bantala, yang menjelaskan

partisipasi masyarakat Desa Bantala, dalam perencanaan pembangunan, sebagai berikut adalah;

“Sejak awal mulai dari proses penyusunan RPJM Desa itu itu, masyarakat kita punya ini menunjukkan partisipasi yang baik dan antusias sekali dalam ikut musyawarah baik di dusun, di tingkat desa dan musrenbang itu. Jadi semuanya berjalan lancar, hanya mungkit satu dan dua hambatannya itu dalam waktu saja, jadi kita kalau mau buat pertemuan itu, sudah dari jauh-jauh hari kita agendakan dengan menyesuaikan agenda kegiatan dimasyarakat, sehingga pada waktu pertemuan itu, kegiatan kita tidak bertabrakan dengan jadwal kegiatan lain di masyarakat, jadi semua perwakilan dari setiap elemen masyarakat seperti, tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, RT/RW, serta perwakilan dari setiap lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, serta Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), itu bisa hadir semua.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekertaris Desa Bantala, menjelaskan bahwa sejak awal dimulainya proses penyusunan RPJM Desa, masyarakat menunjukkan partisipasi yang sangat baik dan antusias yang tinggi dalam mengikuti musyawarah, baik di tingkat dusun, desa, maupun dalam forum musrenbang. Dalam prosesnya tergolong berjalan dengan lancar, hanya saja tantangan yang dihadapi lebih pada persoalan waktu. Karena itu, setiap kali akan mengadakan pertemuan, kita harus sudah menjadwalkanya jauh-jauh hari dengan menyesuaikan agenda kegiatan yang ada di masyarakat.

Tujuannya agar waktu pertemuan tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya. Dengan cara ini, seluruh perwakilan dari berbagai elemen masyarakat bisa hadir secara lengkap seperti, tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, RT/RW, serta

perwakilan dari setiap lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, serta Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).



Gambar 3.3 Musrenbang Desa Bantala 2024-2025

(Sumber: *Dokumentasi Penelitian, 2025*)

Gambar 3.3 di atas merupakan keterlibatan masyarakat Desa Bantala dalam Musrenbangdes dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025, yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, RT/RW, serta perwakilan dari berbagai lembaga desa, seperti lembaga pendidikan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kehadiran seluruh unsur ini menunjukan bahwa evaluasi pembangunan dilaksanakan secara partisipatif dan terbuka sebagai bagian dari prinsip tata kelola desa yang transparan akuntabel.

Berikut ini merupakan dokumen absesnsi dari seluruh peserta dari musrenbang Desa Bantala tersebut;

DAFTAR HADIR		
NO	NAMA	JABATAN
1	Rabu / 30 Oktober - 2024	
	Musrenbangdes Thn 2025	
	Pada Desa Bantala	
2	Widodo S. Teguh	Pj. Ketua DPD PD
3	Yudha A. Syah	Pj. Sekretaris PD
4	Widodo S. Teguh	Pj. Ketua DPD PD
5	Widodo S. Teguh	Pj. Ketua DPD PD
6	Tata Bantara Pdt. Tukman	Pj. Ketua DPD PD
7	Yoseph A. Widi	Ketua DPD PD
8	Yoseph A. Widi	Ketua DPD PD
9	Marinlaus Widi Sugeng	Ketua DPD PD
10	Widodo S. Teguh	Ketua DPD PD
11	Darmita Kartika	Kader Perempuan
12	Yudha A. Syah	Kader Perempuan
13	Yudha A. Syah	Kader Perempuan
14	Yudha A. Syah	Kader Perempuan
15	Widodo S. Teguh	Kader Perempuan
16	Widodo S. Teguh	Kader Perempuan
17	Agus Lestari	Kader Perempuan
18	Gadisca P. Lestari	Kader Perempuan
19	M. Veronika S. Sugeng	Kader Perempuan
20	Veronika Pdt. Bantara	Kader Perempuan
21	Reynaldi S. Sugeng	Kader Perempuan
22	Ferdina Widyawati	Kader Perempuan
23	Marvin E. Estia Hesti	Bantara Amatir
24	Marceline Widi Lestari	Kader Perempuan
25	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
26	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
27	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
28	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
29	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
30	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
31	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
32	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
33	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
34	YUDHA RESI TEGUH	Kader DPD PD
35	YUDHA RESI TEGUH	Kader DPD PD
36	Widodo S. Teguh	Kader DPD PD
37	Widodo S. Teguh	Kader DPD PD
38	Widodo S. Teguh	Kader DPD PD
39	Widodo S. Teguh	Kader DPD PD
40	Widodo S. Teguh	Kader DPD PD
41	Widodo S. Teguh	Kader DPD PD
42	Widodo S. Teguh	Kader DPD PD
43	Yoseph A. Syah	Kader DPD PD
44	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
45	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
46	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
47	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
48	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
49	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
50	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
51	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
52	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
53	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
54	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
55	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
56	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
57	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
58	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
59	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
60	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
61	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
62	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
63	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
64	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
65	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
66	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
67	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
68	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
69	Yudha A. Syah	Kader DPD PD
70	Yudha A. Syah	Kader DPD PD

Lewatku 30/10/2024
Pj. Kepala Desa Bantala
Lambertus H. Komaniwang, A.Md
NIP. 19700104 2009112 1 004

Gambar 3.4 Absensi Musrenbang Desa Bantala 2024-2025

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025)

Dokumen absensi yang ditampilkan pada Gambar 3.4 di atas menggambarkan secara jelas tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat Desa Bantala, serta lembaga-lembaga desa, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024. Musrenbangdes tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) tahun 2025. Berdasarkan data absensi tersebut, terlihat bahwa kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak yang mewakili unsur-unsur strategis desa, antara lain tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, RT/RW, serta perwakilan dari berbagai lembaga desa

seperti LPMD, PKK, posyandu dan BUM Desa. Keterlibatan yang luas ini menunjukan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Selanjutnya ibu Katarina Lelu Hurit, selaku kaur perencanaan juga menjelaskan bahwasanya;

“Keikutsertaan masyarakat didalam perencanaan pembangunan desa sendiri memberi dukungan dengan berpartisipasi dalam kegiatan mulai dari musyawarah desa dalam penyusunan RPJM Desa, musrenbangdes dalam menyusun RKP Desa, musyawarah dusun dalam penggalian aspirasi dan potensi desa.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari ibu Katarina Lelu Hurit, di atas bahwasanya; masyarakat Desa Bantala sendiri, sangat memberikan dukungan yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai tahap kegiatan dalam perencanaan pembangunan desa, mulai dari musyawarah desa dalam menyusun RPJM Desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes), untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), hingga musyawarah desa yang membahas tentang anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), serta musyawarah dusun yang dilakukan guna menggali aspirasi masyarakat serta potensi desa.

Selanjutnya ibu Agnes Lelu Aran, selaku Kasi Pemerintahan juga menjelaskan bahwasanya;

“Dalam kebiasaan atau budaya masyarakat Desa Bantala ini, kita itu seperti ada ikatan satu sama lain, baik dari, pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, tokoh adat dan agama mereka. Jadi seperti kalau ada kegiatan atau apa begitu, itu semu tu duduk omong

bersama dalam forum pertemuan kecil dan sederhana begitu, ada yang menyampaikan dan ada yang memberi masukan. Jadi kalau desa mau buat acara apa begitu, itu melalui pembahasan bersama. Contoh seperti dari pemangku adat atau tokoh adat itu mau buat seremonial adat begitu, jadi waktu pelaksanaannya tu sudah ditetapkan dari jauh-jauh hari, dan itu seluruh elemen masyarakat dari berbagai tokoh kepentingan dalam desa terlibat semua. Dan bukan hanya soal rencana agenda kegiatan saja, tetapi kalau ada masalah yang terjadi dalam desa tu, tetap tidak luput dari musyawarah sederhana untuk bahas bersama itu, jadi semua segala sesuatu tu dilakukan secara bersama-sama. hal ini ni juga dikarenakan masih berkaitan dengan persaudaraan-persaudaraan yang masih saling menghargai dalam desa.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari ibu Agnes Lelu Aran, selaku Kasi Pemerintahan bahwasanya, secara kultural, masyarakat Desa Bantala yang termasuk didalamnya yaitu, pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, serta para tokoh adat dan agama, memiliki keterikatan sosial yang kuat antar elemen. Hal ini tercermin dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di desa yang secara normatif harus melibatkan seluruh tokoh dari berbagai unsur masyarakat. Seluruh agenda kegiatan dibahas terlebih dahulu secara kolektif guna menghindari terjadinya tumpeng tindih dalam jadwal pelaksanaan kegiatan.

Salah satu bentuk praktik tersebut dapat dilihat misalnya, dalam pelaksanaan ritual adat. Penentuan waktu pelaksanaannya terlebih dahulu dibahas secara bersama-sama dengan seluruh perwakilan elem masyarakat dan juga dengan pemerintah desa sendiri, sehingga pada saat hari pelaksanaan, seluruh masyarakat Desa Bantala dapat berpartisipasi dan terlibat aktif. Hal ini menjadi salah satu contoh dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan atau terjadi di Desa Bantala, yang masih saling

berdampingan antara masyarakat dan pemerintah desa, pemerintah desa dan adat serta agama dan seterusnya.

b. *Participation in implementation*

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang bersifat praktis serta konkret, melalui kontribusi langsung. Yang dimaksud dengan kontribusi langsung ini seperti; tenaga, dana atau material, waktu serta keahlian dan juga dukungan sosial. Bentuk-bentuk kontribusi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak semata-mata bergantung pada pemerintah, melainkan juga sangat ditentukan oleh masyarakat.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwasanya;

“Kehidupan masyarakat di desa ini masih sangat erat dengan budaya gotong royong, dalam kehidupan sehari-hari. Kita tau saja masyarakat desa berbeda dengan masyarakat di kota yang pada umumnya lebih sendiri-sendiri, tetapi kalau di desa, pasti akan lebih terasa jalinan sosial bermasyarakatnya, hal inilah yang membut masyarakat desa itu lebih kompak, artinya ketika kita susah kita bisa minta tolong ke tetangga dan sebaliknya. Dalam hal ini, kekompakan juga ditunjukkan dari masyarakat dan pemerintah desa yang dilihat dari pembangunan infrastruktur umum seperti gedung atau jalan. Jadi masyarakat dan pemerintah desa itu berkolaborasi untuk lebih menghemat anggaran itu, pemerintah siapkan material dan masyarakat secara gotong royong yang mengerjakannya. Bentuk kerja sama ini tidak merugikan pihak manapun karena sama-sama menggunakanannya.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD di atas, menjelaskan bahwasanya, kehidupan masyarakat di desa ini masih sangat erat kaitannya dengan budaya gotong royong yang terwujud dalam aktivitas sehari-hari. Kita tentu menyadari bahwa karakter

masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota yang cendrung individualistik. Di desa, ikatan sosial antar warga terasa lebih kuat dan hangat. Hal inilah yang membuat masyarakat desa dikenal lebih kompak. Misalnya, saat seseorang menghadapi kesulitan, ia tidak segan meminta bantuan kepada tetangganya, dan sebaliknya, tetangga pun siap membantu tanpa pamrih.

Kekompakkan ini juga tercermin dalam kerja sama masyarakat dan pemerintah desa, khususnya dalam pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, dan gedung. Dalam praktiknya, pemerintah desa menyiapkan bahan dan material, sedangkan masyarakat secara sukarela bergotong royong melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut. Pola kolaborasi seperti ini tidak hanya mempererat hubungan antar warga dan desa, tetapi juga membantu menghemat anggaran pembangunan tanpa merugikan pihak manapun, karena hasilnya digunakan dan dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat.

Bapak Sebastianus Soge Koten, selaku ketua BPD juga menjelaskan bahwasanya;

“Selain itu, partisipasi masyarakat yang aktif ini juga masyarakat tunjukan dengan ikut berpartisipasi menjadi anggota tim penyusun RPJM Desa yang dengan sukarela. Hal ini merupakan contoh positif yang patut ditiru sebenarnya, karna di tengah kesibukan masing-masing pun, beberapa masyarakat mau mengorbankan waktunya untuk meberikan tenaga dan waktu lebih dalam menyukseskan proses perencanaan pembangunan desa.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD di atas, yang menjelaskan bahwasanya; partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan desa juga tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam menjadi anggota tim penyusun RPJM Desa. Tim ini tidak hanya terdiri dari unsur pemerintah desa, tetapi juga melibatkan perwakilan masyarakat serta elemen-elemen kelembagaan desa, seperti tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta wakil dari lembaga kemasyarakatan.

Keterlibatan masyarakat dalam tim ini memiliki peran strategis, yaitu menggali dan menghimpun aspirasi warga dari seluruh lapisan, khususnya melalui penjaringan usulan di tingkat dusun. Selain itu, tim penyusun juga bertugas untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber daya yang dimiliki desa, baik sumber daya alam, manusia, maupun sosial budaya, guna dijadikan dasar dalam merumuskan arah kebijakan RPJM Desa secara partisipatif, terstruktur, dan berkelanjutan.

c. *Partisipasi in benefit*

Partisipasi dalam kemanfaatan, merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat seperti, ikut menjalankan kegiatan pelestarian lingkungan, mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan dalam menjaga keamanan lingkungan serta, mengikuti kegiatan kelompok usaha untuk meningkatkan perekonomian.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekertaris Desa Bantala,

“Betul, Desa Bantala sebagai desa wisata, karena ditahun 2018-2019 festival Nubun Tawa dilakukan disini. Itu juga bagus, artinya dari

sisi ekonomi membantu masyarakat berjualan. Ya, kalau disini memang berbicara soal situs desa wisata budaya, kelompok-kelompok tari dalam budaya ada semua, dan mereka itu tampil disaat momen-momen saat kunjungan wisatawan luar negri, atau wisatawan dalam negri. Biasanya mereka minta penjemputan atau penyambutan dilakukan dengan atraksi. Kelompok sanggar budaya Desa Bantala itu kadang dipakai di daerah, kadang penjumputan tamu-tamu dari kementerian, kadang penjemputan di bandara, kadang penjemputan di depan gedung OMK itu sering dipakai. jadi kalu komunikasi kita dengan dinas dan jaringan-jaringan kita luas berarti mereka sering pakai kita. Pernah satu kali itu mereka pakai dan bayar sampai mau dua juta. Jadi mereka kelompok sanggar ini juga punya kas juga.

Berdasarkan keterangan dari bapak Pauluus Pehan Kelen, selaku Sekertaris desa, menjelaskan bahwasanya, Desa Bantala semakin memperkuat posisinya sebagai desa wisata budaya, terutama sejak digelarnya festival Nubun Tawa pada tahun 2018 hingga 2019. Festival ini menjadi momentum penting yang tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam aktivitas berjualan dan jasa terkait pariwisata.

Sebagai desa wisata budaya, Desa Bantala memiliki kelompok-kelompok seni budaya lokal yang aktif. Kelompok-kelompok seni dan sanggar yang ada di sini, kerap tampil dalam berbagai momen penting, seperti kunjungan wisatawan mancanegara, maupun domestik, yang dalam acara penyambutan tamu-tamu dari kementerian, pemerintah provinsi, serta upacara adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tarian budaya. Partisipasi kelompok sanggar budaya ini tidak hanya menunjukkan pelestarian tradisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi. Dalam beberapa kesempatan, kelompok ini menerima honorarium yang cukup

besar. Dana tersebut sebagaimana dikelola sebagai kas kelompok yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan seni budaya.

Selain melestarikan budaya lokal dan memanfaatkannya sebagai salah satu sumber pendapatan melalui pertunjukan seni, masyarakat Desa Bantala juga terus menjaga dan melestarikan tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Upaya pelestarian ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya desa, tetapi juga mencerminkan rasa hormat dan tanggung jawab masyarakat terhadap warisan leluhur.



Gambar 3.5 Renovasi Korke (Rumah Adat)

(Sumber: *Facebook Desa Bantala*)

Gambar 3.5 di atas menunjukkan keikutsertaan masyarakat Desa Bantala dalam pelestarian lingkungan berupa warisan budaya dari leluhur, yang sudah dilakukan dari nenek moyang. Partisipasi aktif masyarakat Desa Bantala dalam pelestarian adat istiadat, khususnya dalam proses penganyaman atap korke, atau rumah adat ini sendiri, merupakan bagian

dari kebersamaan serta gotong royong diantara warga. Proses penganyaman atap korke secara khusus dilaksanakan oleh kaum laki-laki, sementara kaum perempuan berperan dalam mendukung kegiatan tersebut dengan menyiapkan makan siang.

Dalam hal ini, kegiatan seperti ini membebrikan dampak positif yang signifikan bagi Desa Bantala, terutama dalam upaya mempertahankan identitas budaya lokal di tengah arus moderenisasi. Hal ini juga menjadi nilai tambah bagi desa yang juga dikenal sebagai desa wisata, karena kekayaan ritus budaya, dan adat istiadat yang dimilikinya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisata. Dengan terus melestarikan tradisisi seperti penganyaman atap korke, Desa Bantala tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai destinasi budaya yang autentik dan berkelanjutan.

d. *Partisipasi in evaluation*

Partisipasi dalam evaluasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian terhadap pelaksanaan program pembangunan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Dalam tahap ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga berperan sebagai pengawas, dan penilai atas sejauh mana pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana awal dan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai secara optimal.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD yang juga menjelaskan bahwasanya;

“Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat terbuka sekali, bukan hanya kepada BPD saja, tetapi kepada semua pemangku kepentingan yang ada di desa. Itu saya berpikir juga menjadi suatu hal baik yang harus diteladani dan saya akui, sekalipun saya ini, mantan kepala desa periode sebelumnya. Yang kedua, ketika menghadapi suatu masalah, teman-teman pemerintah desa, selalu membangun komunikasi mencari jalan keluar bahkan di rapat internal antara pemerintah desa dengan BPD, paling kurang dalam satu tahun harus dua kali, untuk memikirkan hal-hal yang sudah kita laksanakan dan sebelumnya, sehingga bisa mengurangi potensi masalah yang kita alami.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD di atas, yang menjelaskan bahwasanya; kolaborasi antara pemerintah desa dengan berbagai pemangku kepentingan di Desa Bantala berjalan secara terbuka, dan inklusif. Pemerintah desa tidak hanya membangun komunikasi dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga menjalani hubungan yang erat dengan seluruh elemen masyarakat, yang memiliki peran dalam pembangunan desa. Hal ini, dinilai sebagai praktik positif yang patut diteladani oleh desa-desa lain sebagaimana diakui langsung oleh informan yang bersangkutan yang juga merupakan mantan kepala desa periode sebelumnya.

Lebih lanjut, informan juga menekankan pentingnya komunikasi dalam menghadapi masalah yang muncul dalam proses pembangunan. Menurutnya, pemerintah desa selalu berusaha membangun komunikasi untuk mencari solusi bersama. Salah satu bentuk konkret dari komunikasi tersebut adalah pelaksanaan rapat internal antara pemerintah desa dan BPD yang dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Rapat ini bertujuan

untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dijalankan serta membahas isu-isu strategis ke depan.

Oleh karena itu dalam hal partisipasi evaluasi ini, telah nampak dalam dinamika Pemerintah Desa Bantala, dan seluruh elemen masyarakat yang dimana, masyarakat sebagai pengawas memberikan umpan balik terhadap berbagai aspek pembangunan, mulai dari efektivitas program, efisiensi, penggunaan sumber daya, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dibahas secara bersama-sama dalam rapat internal antara BPD dan Pemerintah Desa Bantala, serta dalam musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Bantala bersama lembaga desa, dan masyarakat, berkolaborasi dan bekerja sama dalam proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi yang ditunjukkan, tidak hanya dalam bentuk kehadiran fisik dalam musyawarah perencanaan saja, tetapi juga ditunjukkan melalui kontribusi ide, saran, dan masukan yang disampaikan dalam musyawarah. Keterlibatan masyarakat tersebut mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang partisipatif serta berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, dukungan masyarakat juga tampak dalam bentuk keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bantala tidak bersifat simbolis, melainkan

substansif dan menjadi elemen penting dalam mendorong efektivitas pembangunan desa secara berkelanjutan.

C. Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Kesesuaian implementasi dokumen RPJM Desa merupakan faktor yang sangat krusial dalam memastikan apakah arah pembangunan telah selaras dengan kondisi aktual desa, serta kebutuhan riil masyarakat. Perencanaan yang efektif akan mengutamakan kebutuhan masyarakat, menilai potensi sumber daya yang ada, serta mampu menghadapi tantangan ekonomi yang datang dari luar maupun dari dalam. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114, perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat serta lembaga masyarakat seperti Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwasanya;

“Dalam tiga hingga empat tahun terakhir ini, Desa Bantala belum menyusun kembali RPJM Desa, yang mana seharusnya dokumen tersebut sudah harus disusun sesuai keadaan desa, serta kebutuhan masyarakat saat ini.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, bahwasanya, dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir ini, Desa Bantala belum menyusun RPJM Desa yang baru. Dalam hal ini seharusnya pemerintah Desa Bantala sudah harus menyusun kembali dokumen RPJM Desa sehingga dapat sesuai dengan kondisi aktual desa, serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat desa.

Bapak Sebastianus Soge Koten, dalam penjelasanya juga menerangkan bahwasanya;

“Setelah masa jabatan kepala desa definitif periode 2015-2021 selesai, masyarakat Desa Bantala belum mampu menghasilkan kepala desa definitif. Sejalan dengan hal ini, selama suatu desa tidak mampu memberikan kepala desa definitif maka selama itu juga segala macam perencanaan pembangunan dari visi misi, kebijakan, serta RPJM Desa tidak dapat direvisi atau dirubah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak ketua BPD di atas bahwasanya, Pasca berakhirnya masa jabatan kepala desa definitif periode 2015-2021, terjadi kekosongan kepemimpinan akibat belum terpilihnya kepala desa definitif yang baru. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses revisi atau perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), visi-misi, serta kebijakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 79 yang menyatakan bahwa, kepala desa memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengatur bahwa, RPJM Desa disusun oleh kepala desa terpilih dan hanya dapat direvisi dalam kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan Kepala Dusun II (dua) Marianus Pati Wekin, yang menjelaskan bahwasanya;

“Jadi begini, Desa Bantala ini ni desa besar, jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada mesalah-masalah yang muncul, mau dari dalam atau dari luar. Seperti yang kita lihat kemarin waku pemilihan kepala desa itu. Itukan terjadi masalah antara dua kubuh pendukung, makanya

kepala desa yang unggul tu tidak jadi dilantik kemarin. Jadi, di tahun 2023 kemarin tu Desa Bantala ni sudah disetujui untuk pemekaran tapi sampai sekarang (2025) ni belum di sahkan, jadi kami tunggu saja. Soalnya kalau tidak mekar tu repot juga karna dalam kelompok-kelompok masyarakat tu punya tujuan dan kebutuhan masing-masing. Terus ada juga dusun yang letaknya tu di pinggir desa yang rumayan juga jalanya kalua mau ke kantor desa untuk urus barang-barang administrasi begitu, makanya desa ini ni sudah di acc untuk pemekarannya dan hanya tinggal di sahkan saja.” (Wawancara, 06 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Marianus Pati Wekin, bahwasanya, Desa Bantala merupakan salah satu desa yang cukup luas dan beragam, sehingga tidak mengherankan apabila muncul berbagai permasalahan, baik dari dalam maupun dari luar. Misalnya, pada saat pemilihan kepala desa, terjadi perselisihan antara dua kubu pendukung, sehingga kepala desa terpilih tidak sempat dilantik. Pada tahun 2023, usulan pemekaran wilayah Desa Bantala sudah disetujui, tetapi hingga sekarang (2025) belum juga disahkan. Sehingga masyarakat Desa Bantala masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, pemekaran Desa Bantala dinilai sebagai langkah yang baik dan tepat. Pemekaran ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan internal seperti ketegangan politik dan perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, terutama bagi warga yang tinggal di dusun yang letaknya agak jauh dari kantor desa. Dengan adanya pemekaran, diharapkan pengelolaan wilayah menjadi lebih efektif, partisipasi masyarakat lebih merata, serta kebutuhan dan aspirasi warga dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pemekaran ini juga menjadi solusi strategis

untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah yang sebelumnya berada di bawah naungan Desa Bantala.

Bapak Marianus Pati Wekin selaku Kepala Dusun juga menjelaskan bahwasanya:


“Kemarin itu sudah dilaksanakannya pemilihan kepala desa, yang mana terdapat dua calon kepala desa. Dalam perjalanan, kedua calon kepala desa ini memiliki dukungan yang sama-sama kuat, dan saat pemilihan, ternyata hasil menunjukkan bahwa calon kepala desa A unggul dengan hasil suara yang beda sedikit dari calon kepala desa B. Jadi, pas mau dilantik tu, pendukung dari kepala desa B, mengajukan gugatan ke pengadilan yang menyebabkan batalnya pelantikan sampai dengan hari ini.” (Wawancara, 06 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Marianus Pati Wekin di atas menjelaskan bahwasanya, kemarin telah dilaksanakannya pemilihan kepala desa di Desa Bantala, yang mana terdapat dua kandidat yang bersaing untuk menduduki posisi tersebut. Sepanjang proses pemilihan, kedua calon memiliki dukungan yang sama-sama kuat dari masyarakat, sehingga jalannya kompetisi berlangsung dengan ketat. Setelah proses pemungutan suara selesai hasil perhitungan menunjukkan bahwa salah satu calon kepala desa unggul dengan hasil suara yang beda tipis.

Dalam perjalanan pendukung dari calon kepala desa yang tidak unggul ini menggugat kemenangan atas calon kepala desa yang unggul tersebut. Gugatan ini mengakibatkan tertundanya pelantikan hingga saat ini, yang juga mengakibatkan hingga saat ini Desa Bantala belum memiliki kepala desa definitif. Hal semacam ini biasanya sering muncul akibat perbedaan persepsi mengenai keabsahan hasil pemilihan, dugaan kecurangan, atau juga

pelanggaran prosedur yang dianggap merugikan salah satu pihak. Secara hukum yang berlaku di Indonesia, penyelesaian kasus seperti Desa Bantala ini, dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) atau melalui mekanisme lain yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.

Berdasarkan hasil analisis serta wawancara mendalam yang telah dilaksanakan peneliti, terlihat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), pada masa jabatan kepala desa definitif periode 2015-2021, secara umum menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat yang dapat dilihat juga dari hasil evaluasi pembangunan sebagai berikut adalah;



Gambar 3.6 Hasil Evaluasi Pembangunan 2023

(Sumber: *Dokumen RKP Desa Bantala 2024*)


Gambar 3.6 di atas, merupakan hasil evaluasi pembangunan tahun 2023 yang mana dijelaskan bahwasanya; Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisis tersebut di peroleh beberapa catatan masalah sebagai berikut;

1. Kegiatan yang dibiayai APB Desa;
 - 1) Tidak ada
2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai APBN;
 - 1) Keberhasilan;
 - a. Bantuan langsung tunai desa ke 85 KPM;
 - b. Penanganan Covid 19;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan posyandu;
 - d. Pembinaan dan pengelolaan TKK/PAUD;
 - e. Pembangunan jalan usaha tani;
 - f. Penyelenggaraan musyawarah desa;
 - g. Pengisian profil desa atau data desa;
 - h. Penyusunan dokumen perencanaan desa;
 - i. pengembangan sistem informasi desa;
 - j. Rehab rumah adat; dan
 - k. Kegiatan mitigasi desa.
 - 2) Kendala tidak ditemukan karena semuanya telah dilaksanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Kegiatan pembangunan yang dibiayai APB Desa II;
 - 1) Keberhasilan;
 - a. Bantuan dana proker untuk kegiatan pembangunan fisik
 - b. Bantuan pupuk bagi kelompok tani (1 kelompok)
 - 2) Kendala dan masalah ditemukan karena kurang adanya pendampingan dari fasilitator atau pendamping kelompok masyarakat (PKM)

4. Kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pihak ketiga;
 - 1) Keberhasilan;
 - a. PNPM-MP;
 1. SPP untuk satu kelompok (regular dan perguliran)
 2. SPP untuk individu sebanyak 13 orang
 - 2) Kendala dan masalah tidak ditemukan karena semua permasalahan telah terjawab. Namun kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan mengembalikan pinjaman masih sangat minim.
 5. Kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh swadaya;
 - 1) Keberhasilan;
 - a. Pembersihan jalan antar dusun, desa dan kecamatan serta tempat-tempat umum lainnya.
 - 2) Kendala dan masalah tidak ditemukan karena semua permasalahan telah terjawab.

Berdasarkan dari hasil evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya, secara umum sebagian besar perencanaan kegiatan telah berhasil direalisasikan meskipun masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Fokus ini menunjukkan bahwa, ketahanan ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh arah perencanaan yang seiring waktu semakin kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta aktula desa. Hal ini terlihat dari dokumen RPJM Desa periode 2015-2021 yang terus dijabarkan dan


dievaluasi hingga sekarang (2023-2024), yang ditunjukan dari gambar 3.9 di bawah ini;



Gambar 3.7 Evaluasi Program dan Kegiatan RKP Desa 2023

(Sumber: *Buku RKP Desa 2023*)

Gambar 3.7 di atas menjelaskan bahwasanya; evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisis tersebut di peroleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:



Gambar 3.8 Peraturan Kepala Desa Bantala 2018-2021

(Sumber: *Buku RKP Desa Bantala 2024*)

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bantala Nomor 01 Tahun 2018-2021 tentang RPJM Desa maka pada tahun 2021 prioritas masalah yang harus

diselesaikan meliputi, empat masalah pengembangan wilayah, lima masalah ekonomi, dan enam belas masalah sosial budaya. Sebagian besar masalah tersebut sudah diselesaikan dengan baik, yang dibuktikan dengan hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, dengan implementasi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024, yang ditunjukan pada gambar 3.8 di atas. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwasanya, dalam perencanaan pembangunan Desa Bantala sejak masa jabatan kepala desa definitif periode 2015-2021, sebagain besar arah perencanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi, lima masalah ekonomi, enam belas masalah sosial, dan empat masalah pembangunan wilayah.

Namun, muncul pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara kritis yaitu, apakah RPJM Desa Bantala yang disusun tahun 2015 masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta aktual Desa Bantala saat ini (2025)? Pertanyaan ini penting untuk diajukan mengingat bahwa berdasarkan hasil analisis lapangan, sebagian besar program pembangunan infrastruktur yang direncanakan dalam RPJM Desa seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum, telah selesai direalisasikan. Bahkan, sebagian besar permasalahan sosial dan budaya yang menjadi fokus pembangunan dalam Peraturan Kepala Desa Bantala Nomor 01 Tahun 2018-2021, pada penjelasan dan gambar 3.8 di atas, telah ditangani dengan cukup baik.

Hal ini juga diperkuat oleh penyampaian dari bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekertaris Desa yang menjelaskan bahwasanya;

“Jadi yah kita 60% sampai 70% itu masih ke fisik, memang seharusnya kita sudah berpikir untuk pemberdayaan to sekarang ni, mudah-

mudahan satu dua tahun kedepan sudah lebih fokus kesitu.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Paulus Pehan Kelen, di atas bahwasanya; Saat ini, sekitar 60% hingga 70% program pembangunan desa masih difokuskan pada aspek fisik, seperti infrastruktur jalan, bangunan fasilitas umum, dan sarana dasar lainnya. Meskipun hal tersebut penting sebagai fondasi awal pembangunan, sudah saatnya kita mulai mengubah arah pemikiran dan kebijakan menuju pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas ekonomi warga desa menjadi kebutuhan penting saat ini. Harapannya, dalam satu hingga dua tahun ke depan, yang meliputi pelatihan, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Bantala dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berpacu pada RPJM Desa lama pada masa kepemimpinan kepala desa definitif periode 2015-2021, yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang direvisi setiap tahunya hingga sekarang (2025). RKP Desa direvisi berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya yang belum terlaksana. Dalam hal ini Pemerintah Desa Bantala belum bisa menyusun RPJM Desa yang baru karena berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 79 yang menyatakan bahwa, kepala desa memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, Permendagri

Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengatur bahwa, RPJM Desa disusun oleh kepala desa terpilih dan hanya dapat direvisi dalam kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini membuat pemerintah desa terhambat dalam menyusun RPJM Desa yang baru, dengan demikian implementasi RPJM Desa oleh Pemerintah Desa Bantala masih berfokus pada pembangunan infrastruktur.

D. Pemerintah Desa Bantala Dalam Melihat Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam proses implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Pemerintah Desa Bantala perlu secara sistematis mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Faktor pendukung dapat berupa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, tersedianya alokasi anggaran yang memadai, serta sinergi kelembagaan antara pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), maupun mitra pembangunan lainnya.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD, yang menjelaskan bahwasanya:

“Desa Bantala merupakan desa yang masih sangat melek terhadap budaya leluhur, persatuan dalam desa menjadi kekuatan utama yang mencakup tiga unsur penting yaitu adat, agama serta pemerintah. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat baik dalam segala kegiatan baik

dari adat, agama, maupun pemerintahan. Misalnya ketika desa bantala menghadapi suatu persoalan, Pemerintah Desa Bantala tidak sepihak mengambil keputusan atau langkah untuk merespon masalah tersebut, tetapi selalu membuka ruang diskusi terhadap siapapun sesuai masalah yang terjadi seperti adat, pemerintahan, masalah baik dari luar maupun dari dalam selalu dibahas bersama-sama yang dalam, istilah bahasa daerah disebut dengan, “pai tite tobo hama-hama, tite tutu hama-hama” yang berarti, mari kita duduk bersama, dan kita bahas bersama.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD bahwasanya, Desa Bantala merupakan entitas sosial yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur desa ini mengedepankan tiga pilar utama yaitu, adat, agama dan pemerintahan yang juga berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah sosial. Dalam hal menyelesaikan masalah seperti ini, Desa Bantala menerapkan mekanisme deliberatif yang mana, pemerintah desa tidak bertindak secara otoritatif dalam menentukan kebijakan atau solusi dalam suatu masalah, melainkan keputusan yang biasa diambil melalui partisipasi masyarakat.

Selanjutnya bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekretaris Desa Bantala juga menjelaskan bahwasanya:

“Desa Bantala juga merupakan desa wisata yang memberikan daya tarik dalam peninggalan bersejarah, oleh karena itu kami juga mempunyai sanggar budaya, yang sering membawakan tarian khas daerah, ketika sanggar kami diundang untuk mengisi acara atau kegiatan bahkan lomba yang mana hasil atau pemasukan dari kegiatan tersebut dapat dimasukkan kedalam khas sanggar untuk keperluan pemuda-pemudi yang mengelola sanggar tersebut.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Pulus Pehan Kelen, selaku Sekretaris Desa Bantala di atas bahwasanya, peninggalan seni budaya dari

nene moyang memberikan daya tarik bagi wisatawan. Dalam rangka mewariskan budaya tersebut, Desa Bantala memiliki warisan budaya yang secara aktif menampilkan tarian khas daerah dalam berbagai kegiatan maupun lomba. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan oleh sanggar budaya ini, tidak hanya berperan dalam pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pemuda-pemudi yang mengelolanya. Pendapatan yang diperoleh dialokasikan ke dalam khas sanggar untuk mendukung operasional serta tetap melestarikan kekayaan budaya seni yang dimiliki

Berikut ini merupakan dua contoh dari berbagai macam kegiatan seni budaya yang dilakukan oleh sanggar budaya desa bantala yang mana dua contoh tersebut adalah Denyut Lewotana, Minggu 1 September 2019, merupakan sebuah persembahan festival seni budaya, sebagai bentuk pengabdian kepada kampung halaman (Gelekat Lewo). Kolaborasi antara Seniman mengajar 2019, di Flores Timur dengan Pemuda Bantala. Sedangkan kegiatan kedua merupakan “Ukut Raran Lewolema: Ikrar Tanah Atas Berkat” merupakan sebuah film tentang asal mula leluhur dan budaya yang hingga kini masih terjaga sampai sekarang.



Gambar 3.9 Kegiatan Seni Budaya Bantala
(Sumber: *Facebook Desa Bantal*)

Selanjutnya bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekertaris Desa juga menjelaskan bahwasanya:

“Saat ini desa tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan program makan siang gratis dari presiden, yang mengusung konsep konsep K3 (Kolam, Kandang, Kebun). Dalam hal ini, kami tengah mempersiapkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, meningkatkan kapasitas masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang kami tindak lanjuti sebagai langkah awal dengan memfasilitasi musyawarah untuk membahas program yang akan dijalankan ini.” (Wawancara, 06 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Palus Pehan Kelen, selaku Sekretaris Desa diatas bahwasanya, saat ini Pemerintah Desa Bantala tengah mempersiapkan pelaksanaan program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Presiden. Program ini mengusung konsep K3 (Kolam, Kandang, Kebun), yang mana suatu desa harus mempunyai satu produk unggulan yang dapat mendukung bahan baku dari makan bergizi gratis tersebut. Oleh karena itu untuk saat ini, Pemerintah Desa Bantala tengah mempersiapkan konsep yang akan dijalankan seperti fokus dalam pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan.



Gambar 3.10 Musyawarah 20% Ketahanan Pangan

(Sumber: *Dokumentasi Penelitian, 2025*)

Gambar 3.10 di atas menggambarkan proses musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bantala dalam rangka membahas alokasi anggaran sebesar 20% untuk ketahanan pangan. Musyawarah ini difasilitasi oleh Penjabat Kepala Desa dan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, serta ketua RT/RW. Selain itu hadir pula perwakilan dari berbagai lembaga desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Musyawarah ini juga diikuti oleh peneliti sebagai bagian dari proses observasi langsung dalam pelaksanaan penelitian, yang sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.

Berikut ini merupakan penyampaian dari bapak Penjabat Kepala Desa Bantala yang menyampaikan dalam forum tersebut, sebagai berikut adalah:

“Dalam program ini, desa diwajibkan untuk memiliki satu produk unggulan yang diantaranya adalah K3 (Kolam, Kandang, Kebun). Untuk mendukung program ini, 20% anggaran dari dana desa digunakan untuk mensupport Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam skemanya terdapat beberapa opsi, salah satunya yaitu dengan membangun Kembali Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang berfokus pada 1 produk unggulan desa.” (Musyawarah, 28 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Penjabat Kepala Desa Bantala dalam forum musyawarah, iya menjelaskan bahwasanya, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, setiap desa diharuskan untuk memiliki satu produk unggulan yang berfokus pada K3 (Kolam, Kandang, Kebun). Dalam pengimplementasian program ini, dana desa dipotong 20% untuk menghadirkan bahan baku, oleh karena itu, desa dalam hal ini, diberikan kesempatan untuk memanfaatkan program tersebut dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Berdasarkan hasil observasi, diketahui beberapa faktor pendukung diantaranya sebagai berikut;

1. Partisipasi aktif masyarakat;

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam berbagai kegiatan merupakan modal sosial yang fundamental, memberikan landasan dukungan yang kuat bagi setiap inisiatif pembangunan.

2. Potensi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;

Kekayaan seni serta budaya Desa Bantala, yang dikelola secara aktif oleh pemuda-pemudi melalui sanggar budaya, tidak hanya berperan dalam pelestarian warisan lokal, tetapi juga berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan.

3. Potensi peningkatan ketahanan ekonomi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG);

Implementasi program MBG ini diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi meningkatkan serta memperkuat ketahanan ekonomi desa bantala.

Sedangkan faktor penghambat seringkali berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya pemahaman masyarakat terhadap dokumen perencanaan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta lemahnya mekanisme evaluasi dan monitoring. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa sebagai penggerak utama pembangunan menjadi sangat strategis, tidak hanya dalam menyusun rencana, tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif dan memberdayakan potensi lokal secara berkelanjutan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menjelaskan bahwasanya:

“Masyarakat Desa Bantala belum mampu menghasilkan kepala desa definitif. Akibat dari tidak adanya kepala desa definitif yaitu pemerintah desa tidak bisa merevisi RPJM Desa yang baru. Hal ini menjadi permasalahan karena sampai sekarang masih berpacu pada RPJM Desa lama yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, sedangkan sekarang jalan sudah terealisasi. Oleh sebab itu, seharusnya RPJM Desa harus direvisi sesuai dengan keadaan sekarang dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya lokal, sehingga kedepannya ketahanan ekonomi Desa Bantala, dapat meningkat sesuai dengan keadaan serta dapat menghadapi tantangan ekonomi baik dari luar maupun dari dalam.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD di atas bahwasanya, ketidakmampuan masyarakat Desa Bantala dalam menghasilkan kepala desa definitif berimplikasi pada stagnasi proses revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Hal ini merupakan situasi problematis mengingat RPJM Desa yang berlaku saat ini masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini telah relatif terpenuhi, oleh karena itu, urgensi revisi RPJM Desa menjadi sangat penting dalam mengakomodasi perubahan prioritas pembangunan yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi potensi sumber daya lokal.

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan kepala dusun II (dua) Marianus Pati Wekin, yang menjelaskan bahwasannya:

“Desa Bantala merupakan desa yang besar yang terdiri dari enam dusun, besarnya desa bantala ini yang membuat Desa Bantala menjadi desa persiapan pemekaran. Besarnya desa menimbulkan politik antar masyarakat yang menyebabkan problem pada saat pemilihan kepala desa, jadi sebaiknya secepatnya desa bisa dimekarkan sehingga fokus pemberdayaan bisa lebih merata serta RPJM Desa dapat direvisi.” (Wawancara 06 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Marianus Pati wekin, di atas bahwasanya, Desa Bantala merupakan entitas administrasi yang besar terdiri dari enam dusun, memiliki skala wilayah yang signifikan sehingga menjadikannya kandidat potensi untuk pemekaran administratif. Luasnya wilayah Desa Bantala, berkorelasi dengan dinamika politik internal yang kompleks, yang menyebabkan beberapa problem selama proses pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, percepatan realisasi pemekaran desa dipandang

krusial guna merevisi kembali RPJM Desa yang lebih sesuai dengan keadaan desa sekarang, serta lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan Nikolaus Jati Tukan, yang merupakan salahsatu anggota tim penyusun RPJM Desa, yang menjelaskan bahwasanya:

“Masyarakat masih kurang memahami RPJM Desa yang sangat penting untuk direvisi, kurangnya pemahaman ini, menyebabkan masyarakat masih mementingkan politik pemilihan kepala desa, kepala desa yang sudah unggul dan siapa dilantik akhirnya tidak jadi dilantik karena pendukung dari kepala desa yang tidak unggul dalam pemilihan mengusut berbagai hal yang menyebabkan kepala desa yang unggul tidak dapat dilantik dan sampai sekarang Desa Bantala masih dipimpin oleh penjabat kepala desa. Seharusnya masyarakat harus dipahami dengan sosialisasi-sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dengan baik, sehingga dapat mengurangi problem seperti ini, dalam hal ini, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penghambat.” (Wawancara, 04 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Nikolas Jati Tukan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap signifikansi RPJM Desa yang mendesak untuk direvisi merupakan permasalahan fundamental. Kurangnya pemahaman ini berkorelasi dengan kecenderungan masyarakat untuk memprioritaskan dinamika politik elektoral kepala desa. Yang mana, kandidat kepala desa yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan akhirnya gagal dilantik. Akibatnya, terjadi kekosongan kepemimpinan definitif. Oleh karena itu, optimalisasi pemahaman masyarakat melalui implementasi program sosialisasi yang terstruktur dan komprehensif menjadi sangat penting.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui beberapa faktor penghambat diantaranya sebagai berikut;

1. Perpecahan sosial serta politik lokal

Luasnya wilayah administratif Desa Bantala yang mencakup enam dusun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika sosial dan politik di tingkat lokal. Perbedaan kepentingan, latar belakang sosial, serta keterwakilan antar dusun sering kali memunculkan ketegangan yang berpotensi menimbulkan perpecahan sosial maupun polarisasi politik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan secara inklusif dan merata.

2. Rendahnya pemahaman masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi aktual desa, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Masyarakat pada umumnya belum sepenuhnya memahami bahwa RPJM Desa tidak dapat direvisi tanpa adanya kepala desa definitif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakhadiran kepala desa definitif menyebabkan stagnasi dalam penyesuaian arah kebijakan pembangunan desa, sementara masyarakat mengharapkan adanya pembaruan program sesuai dengan dinamika dan kebutuhan aktual di lapangan.

3. Kurangnya sosialisasi

Kurangnya inisiatif sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat

mengenai tujuan, mekanisme, serta urgensi revisi RPJM Desa. Selain itu, ketiadaan kepala desa definitif turut menjadi faktor penghambat dalam pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pembangunan depengaruhi oleh sejumlah aspek internal maupun eksternal. Faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan desa, kearifan lokal sumber daya manusia, dan alam dalam budaya, serta menjalankan program yang dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi desa. Sementara itu, faktor penghambat mencakup permasalahan internal yang memiliki dampak besar yang mempengaruhi sampai kepada pengimplementasian RPJM Desa yang masih mengacu pada RPJM Desa lama. Hal ini juga dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa kurang memahami pentingnya desa memiliki kepala desa definitif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan peran Pemerintah Desa dalam menjalankan RPJM Desa. Data penelitian dikumpulkan secara langsung dalam jangka waktu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan informasi, melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, hasil penelitian dijelaskan secara aktual dan sesuai dengan data yang diperoleh dari para informan.

Selanjutnya, peneliti akan menarik kesimpulan terkait pendekatan-pendekatan yang digunakan, serta menyimpulkan secara umum mengenai peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan RPJM Desa di Desa Bantala, sebagai berikut;

1. Pemerintah Desa Bantala dalam menyusun RPJM Desa dimulai dengan beberapa tahapan, yang dimulai dengan musyawarah desa yang difasilitasi oleh BPD dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta lembaga desa, dilanjutkan dengan pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Tim ini kemudian menggali aspirasi masyarakat dengan lembaga-lembaga desa, memetakan potensi serta kebutuhan desa di tingkat dusun dan RT, dan menyusun dokumen RPJM Desa berdasarkan tingkat urgensi program dalam jangka waktu enam tahun

sesuai masa jabatan kepala desa. Selanjutnya, RPJM Desa dibahas dan disepakati kembali melalui musyawarah desa, kemudian dijabarkan menjadi RKP Desa sebagai rencana kerja tahunan. Setelah itu, disusunlah APB Desa yang menyesuaikan dengan program dalam RKP Desa. Dokumen RKP Desa dan APB Desa yang telah disusun kemudian disampaikan kepada Camat untuk diperiksa, sebelum akhirnya diserahkan kepada Bupati guna dinilai kesesuaianya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Seluruh proses yang telah dijalankan ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa Bantala melaksanakan perencanaan pembangunan secara sistematis, teranparan, dan akuntabel.

2. Pemerintah Desa Bantala meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan secara aktif melibatkan masyarakat, dan lembaga desa melalui forum musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musrenbang desa. Forum musyawarah disesuaikan dengan agenda masyarakat dan lembaga desa agar partisipasi dapat maksimal. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa Bantala berkolaborasi dengan masyarakat dalam gotong royong guna menekankan anggaran pembangunan. Dalam pemanfaatan, Pemerintah Desa Bantala memperkuat perekonomian masyarakat dengan mendorong sanggar budaya dan kearifan lokal adat istiadat dalam mempertahankan desa wisata ritus budaya. Sementara itu, dalam evaluasi, Pemerintah Desa Bantala terus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat dan

lembaga desa guna memastikan adanya pengawasan dan umpan balik terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

3. Pemerintah Desa Bantala dalam mengimplementasikan RPJM Desa, hingga tahun 2025 masih berpedoman pada RPJM Desa periode 2015-2021 akibat belum tersusunnya dokumen RPJM Desa yang baru. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa tanpa adanya kepala desa definitif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Akibatnya, arah pembangunan desa cenderung stagnan dan tetap berfokus pada pembangunan infrastruktur, sementara aspek pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal belum menjadi prioritas utama.
4. Pemerintah Desa Bantala dalam melihat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi rencana pembangunan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung dan penghamabat. Faktor pendukung meliputi tingginya partisipasi masyarakat, keberadaan lembaga desa yang aktif, semangat gotong royong, serta dukungan dari pendamping desa dan potensi sumber daya lokal yang masih dapat dikembangkan. Sementara itu, faktor penghambat antara lain adalah belum adanya kepala desa definitif, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta dinamika sosial-politik lokal yang terkadang memicu ketegangan dan menurunkan efektivitas musyawarah desa.

B. Saran

1. Untuk menjaga serta memperkuat partisipasi masyarakat dan transparansi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang selama ini telah berjalan dengan baik, pemerintah desa disarankan untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang partisipatif serta terbuka. Salah satu Langkah strategis adalah dengan menjadikan forum musyawarah desa sebagai ruang dialog yang rutin dan inklusif, dalam berbagai hal. Pemerintah desa juga perlu menyediakan akases informasi yang mudah dipahami oleh seluruh unsur masyarakat, baik melalui papan informasi desa, media sosial resmi, maupun laporan terbuka yang dapat diakses masyarakat, sehingga tingkat transparansi serta partisipasi dari masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2. Untuk mempertahankan kualitas partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Bantala perlu terus mendorong tansparansi dalam komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diusahakan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat serta lembaga desa melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga masyarakat semakin terampil dalam memberikan kontribusi yang terarah dan kritis dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan.
3. Pemerintah desa bersama pendamping desa diharapkan secara berkala menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan forum musyawarah sebagai

ruang edukasi dan dialog, guna membangun pemahaman bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pembangunan di tingkat desa memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan kolektif masyarakat desa.

4. Pemerintah Desa Bantala bersama para pendamping desa, dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus mempersiapkan strategi komunikasi yang lebih terstruktur dan inklusif serta melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga-lembaga terkait, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi seperti ini akan dapat terselesaikan. Salah Satu kegiatan yang dapat dilakukan dengan; *workshop* serta edukasi tentang pemerintah desa dengan melakukan pelatihan, serta lokakarya yang terbuka untuk warga terkait mekanisme pemerintah desa, peran kepala desa definitif, pentingnya partisipasi masyarakat, serta dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat jika tidak dipimpin oleh kepala desa definitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angreni, R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–7.
- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Azis, A. A., & Noviadi, A. (2023). Nilai Pendidikan Dalam Kumpulan Cerpen Sepasang Sepatu Tua Karya Sapardi Djoko Damono. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 185–191. <http://aksara.unbari.ac.id/index.php/aksara>
- Crystallography, X. D. (2016). *Pemahaman Tentang Nilai*. 1–23.
- Kamarudin, Sutama I N., & S. (2021). Analisis perencanaan pembangunan desa. *Journal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 33–39.
- Khadijah, S., Kusumastuti, K., & Miladan, N. (2023). Kesesuaian proses perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Triharjo, Kabupaten Kulon Progo. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 372. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.56863>
- Kusuma, F. (1012). Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe think pair share untuk meningkatkan aktivitas belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Wonosari tahun ajaran 2011/2012. *Pendidikan Akuntansi Indonesia*.
- Kusumaya, A. (2009). *Materi Ajar Metodologi Penelitian*. Universitas Indonesia.
- Lingkungan, K., & Masyarakat, P. (2024).): 300 – 305. 2, 300–305.
- M, R., Hasiah, H., & Azmi, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2), 99–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.99-109>
- Madjid, T. dkk. (2020). *Peringkat Indeks Desa Membangun*. 871.
- MKN.(1945).No.105(3),129–133.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Nardu, L., Purnomo, A., Syariah, E., Islam, F. S., Islam, U., Mab, K., Syariah, E.,

- Islam, F. S., Islam, U., & Mab, K. (n.d.). *Pada Program Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Email : leonardo 89@gmail.com Abstrak Pendahuluan Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi loka.*
- Prawoto, N. (2012). Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 121–134. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.276.2012>
- Rahmayanti, D., Indah, V., & Pinasti, S. (2014). Dampak Keberadaan Objek Wisata... (Yunita Dwi Rahmayanti) Dampak Keberadaan Obyek Wisata Waduk Sermo Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sermo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *E-Societas*, 1–15. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/12527>
- Ramdani, M. . (2020). *Strategi Komunikasi Pemasaran Play99ers Radio Bandung Melalui Program Play School Attack Dalam Meningkatkan Minat Pengiklan*. Universitas Komputer Indonesia.
- Se, L. M. (2017). *Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif*. XVII(2).
- Tim Penyusun. (2023). *Laporan Analisis Kebijakan Tentang Relevansi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Rangkaian Kegiatan Riset Pemerintah Kota Surakarta*. 2(2), 1–156.
- Ummah, M. S. (2019). No Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI
- Wulandari, P. K. (2017). Inovasi Pemuda Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 300. <https://doi.org/10.22146/jkn.28829>
- Zamzami, W. . (2021). Strategi Komunikasi Organisasi. *Educational Research and Social Studies*.
- Heny, A. M. (2017). Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis Dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota. *Jurnal Universitas Padjajaran*, 4, 18.

- Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto, D. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1061–1076. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16484>
- Mahmud, I. (2022). Implementasi Regulasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 93–107. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3311>
- Sahara, N., & Sholihah, Q. (2024). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Perencanaan Strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 109–120.
- Saragih, J. R., Ritonga, N. K., & Harmain, U. (2022). Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 317. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.55402>
- STIT, M., Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(02), 179–190. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96>
- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Agustin. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1), 1–14.
- Ajeng Maharani, & Faula Mahalika. (2022). New Normal Tourism Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(2), 42–55. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i2.308>
- Alfani, M. H. (2018). Analisis Pengaruh Quality of Work Life (Qwl) Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2039](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2039)
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>

- Mar'atusholihah, H., Priyanto, W., Damayani, A. T., Studi, P., Guru, P., Dasar, S., & Pendidikan, I. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan. *Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan*, 7(3), 253–259.
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Nia Agustina, Esa Esa, & Mohamad Yusuf. (2024). Model Kelembagaan Pemerintah Desa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 201–209. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rusdiantoro, A. (2020). Identifikasi Kesalahan Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal Induksi Matematika dengan Teknik Analisi Miles dan Hubberman. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter (JIPK)*, 5(2), 1–8.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95.
<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 55–66.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752>
- Wulansari, T. A. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013 - 2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), 487–492.
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/131/166>
- Yofianti, D., & Safitri, R. (2022). Pola Pergerakan Orang di Masa Pandemi dengan Pendekatan Eksploratif di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. *Bentang : Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 10(1), 89–96.
<https://doi.org/10.33558/bentang.v10i1.3093>
- <http://bantala.desa.id/> diakses pada tanggal 1 November 2024
- <https://kbbi.web.id/strategi> diakses pada tanggal 8 November

LAMPIRAN

Interview Guide (Panduan Wawancara)

**KESESUAIAN IMPLEMENTASI DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANTALA
KECAMATAN LEWOLEMA KABUPATEN FLORES TIMUR**

Nama Informan :
Jabatan/Pekerjaan :
Usia :
Tingkat Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja indikator utama yang digunakan untuk menilai ketahanan ekonomi di Desa Bantala?
2. Bagaimana Pemerintah Desa Bantala mengidentifikasi kebutuhan prioritas masyarakat dalam perencanaan pembangunan?
3. Apakah strategi perencanaan pembangunan telah disesuaikan dengan potensi dan kendala yang ada di Desa Bantala? Sertakan alasannya
4. Apa saja tahapan proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Bantala dalam penyusunan program pembangunan?
5. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan?

6. Bagaimana Pemerintah Desa Bantala merumuskan strategi perencanaan pembangunan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi?
7. Bagaimana peran Pemerintah Desa Bantala dalam mengimplementasikan program pembangunan yang mendukung ketahanan ekonomi?
8. Rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas strategi pembangunan di Desa Bantala?
9. Apakah strategi pembangunan yang dilakukan telah berjalan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan ketahanan ekonomi?
10. Bagaimana peran Pemerintah Desa Bantala dalam mengimplementasikan program pembangunan yang mendukung ketahanan ekonomi?
11. Apa saja faktor-faktor yang menghambat serta mendukung ketahanan ekonomi Desa Bantala?
12. Faktor internal apa saja (seperti kebijakan, sumber daya manusia, atau tata kelola) yang mempengaruhi ketahanan ekonomi di Desa Bantala?
13. Faktor eksternal apa saja (seperti kondisi ekonomi regional, kebijakan pemerintah pusat, atau akses pasar) yang menghambat ketahanan ekonomi di Desa Bantala?
14. Apakah desa memiliki akses ke teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi?
15. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan ini?

Surat Tugas Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMIA TEA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BUKU SAKU
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM HADIRUTER STATUS, TELAH BERPENGARUH BAGUS SAKU

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 483/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Nicholan Oran Kaha
Nomor Mahasiswa : 21520015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur
b. Sasaran : Kesesuaian Strategi Perencanaan Pembangunan Desa dengan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi di Desa Bantala Kecamatan Lewolema kabupaten Flores Timur
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 5 Desember 2024

Ketua
Drs. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Surat Permohonan Izin Penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• EFEK PENGARUH DAN MITIGASI HUKU PROGRAM DIPLOMA TIGA YAITU TURAKERDITA B
• EFLORI PLUTERIKAN MANSALI, PRGRAM SISTEM STATUS TERAKTIFASIT DILAKUKAN

• PROGRAM STUDI ILMU KUNING, KEGIATAN PROGRAM SISTEM STATUS TERAKTIFASIT DILAKUKAN

• PROGRAM STUDI ILMU KUNING, PEMERINTAHAN PEGAWAIAN SAAMA, TEPAT WAKTU DAN BERPENGARUH

• PROGRAM STUDI ILMU KUNING, PEMERINTAHAN PEGAWAIAN, PRGRAM SISTEM STATUS TERAKTIFASIT DILAKUKAN

Nomor : 946/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Nicholan Oran Kaha
No Mhs : 21520015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kesesuaian Strategi Perencanaan Pembangunan Desa dengan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi di Desa Bantala Kecamatan Lewolema kabupaten Flores Timur
Tempat : Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur
Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P., M.P

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Desember 2024
Ketua
[Signature]
Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN LEWOLEMA
DESA BANTALA**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : BTL. 070/ 88 / Pem /IV/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

----- KEPALA DESA BANTALA -----

Kecamatan Lewolema- Kabupaten Flores Timur -Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Nicholan Oran Kaha
NIM : 21520015
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Nama Universitas : STPMD "APMD" YOGYAKARTA

Yang bersangkutan di atas telah selesai melakukan Survey/ Research tentang **"Kesesuaian Strategi Perencanaan Pembangunan Desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi di Desa Bantala, di Desa Bantala Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur selama 3 (Tiga) Minggu terhitung selama tanggal: 10 Desember 2024 sampai dengan 10 Januari 2025, di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema**

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lewotola

Pada Tanggal : 11 Januari 2025

.....
an Pj. Kepala Desa Bantala,
Sekertaris

Paulus Pehan Kelen

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flotim di Larantuka
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur di Larantuka
4. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta di Yogyakarta
5. Camat Lewolema di Kawaliwu
6. Arsip

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 124/PEM/J/X/2024
Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Utami Sulistiana, S.P., M.P
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Schubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Nicholas Oran Kaha
No. Mahasiswa	:	21520015
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Oktober 2024
Kepala Program Studi
YOGYAKARTA
Dr. Gregoria Sahdan, S.I.P., M.A

Surat Bukti Hasil Cek Turnitin

Done SKRIPSI ORAN KAHA 012723.pdf

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	3%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.apmd.ac.id Internet Source	4%
2	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
4	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
5	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
6	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
7	jurnal.kolibri.org Internet Source	<1 %
8	ojs.unsiq.ac.id Internet Source	<1 %
9	journal.unpacti.ac.id Internet Source	<1 %

Dokumentasi Informan Penelitian



**Dokumentasi setelah wawancara bersama
Paulus Pehan Kelen
selaku Sekertaris Bantala.**



**Dokumentasi setelah wawancara bersama
Katarina L. Hurit
selaku Kaur Keuangan.**



Dokumentasi setelah wawancara bersama
Nikolaus Jati Tukan
selaku tim penyusun RPJM Desa.



Dokumentasi setelah wawancara bersama
Veronika Somi Sogen
selaku Kaur Administrasi.



Dokumentasi setelah wawancara bersama
Agnes Lelu Aran
selaku Kasi Pemerintahan.



Dokumentasi setelah wawancara bersama
Sebastianus Soge Koten
selaku ketua BPD.



Dokumentasi setelah wawancara bersama
Marianus Pati Wekin
selaku kepala dusun.



Dokumentasi setelah wawancara bersama
Yohanes Paulus Pati Tukan
selaku operator Bantala.